


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGARUH PENGAWASAN DAN SANKSI HUKUMAN TERHADAP KEDISIPLINAN PEGAWAI PADA KANTOR WALIKOTA DUMAI

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan mendapatkan
Gelar Sarjana S1 Administrasi Negara (S.Sos) pada
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



OLEH

ANISA ARSIL
NIM. 11870524130

PROGRAM S1
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : ANISA ARSIL
NIM : 11870524130
PRODI : ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL SKRIPSI: PENGARUH PENGAWASAN DAN SANKSI HUKUMAN TERHADAP KEDISPLINAN PEGAWAI PADA KANTOR WALIKOTA DUMAI

DISETUJUI OLEH
 Dosen Pembimbing

Devi Deswimar, S.Sos., M.Si.

NIP. 130 411 027

Mengetahui

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

KETUA PRODI

Administrasi Negara



Dr. Hj. Mahyarni, SE., MM

NIP. 19700826 199903 2 001

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si

NIP. 19781025 200604 1002



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Anisa Arsil
 NIM : 11870524130
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 Judul Skripsi : Pengaruh Pengawasan Dan Sanksi Hukuman Terhadap
 Kedisiplinan Pegawai Pada Kantor Walikota Dumai
 Tanggal Ujian : 20 Juli 2022

IPK = 3.46/5M
 Ht 29/7/2022

Tim Penguji

Ketua

Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si

Sekretaris

Saipul Al-Sukri, SE., M.Si

Anggota

Abdiana Ilosa, SAP., M.Si

Anggota

Devi Deswimar, S.Sos., M.Si

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ANISA ARSIL
 NIM : 11870524130
 Tempat/Tgl. Lahir : Kota Baru, 26 Agustus 2000
 Fakultas/Pascasarjana : FEKON (FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL)
 Prodi : ADMINISTRASI NEGARA
 Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

PENGELOMPOKAN PENGAWASAH DAN SAKSI HUKUMAN TERHADAP
 KEDISIPLINAN KERJA PEGAWAI PADA KANTOR WALIKOTA
 DUMAI

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,



ANISA ARSIL
 NIM : 11870524130

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hex Cipta Publik UIN Suska Riau
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

PENGARUH PENGAWASAN DAN SANKSI HUKUMAN TERHADAP KEDISIPLINAN KERJA PEGAWAI PADA KANTOR WALIKOTA DUMAI

Oleh:

ANISA ARSIL

NIM: 11870524130

Penelitian ini dilakukan kepada pegawai yang bekerja di Kantor Walikota Dumai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh pengawasan dan sanksi hukuman terhadap kedisiplinan Pegawai pada Kantor Walikota Dumai. Jenis penelitian ini dalam skripsi ini adalah jenis penelitian yang menjadi populasi ini adalah seluruh pegawai yang ada di kantor Walikota Dumai berjumlah 132 orang dimana seluruh populasi dijadikan sampel oleh peneliti. metode deskriptif kuantitatif, Dari hasil penelitian lapangan dan pembahasan melalui kuesioner, observasi, terhadap responden maka secara garis besar dapat diambil kesimpulan bahwa pengaruh pengawasan dan sanksi hukuman terhadap pegawai di kantor Walikota Dumai. Kemudian penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik regresi linear sederhana dengan memakai aplikasi SPSS V.25. berdasarkan uji t (persial) Nilai t hitung yang di peroleh untuk variabel pengawasan dan sanksi hukuman 8,336 dan 3.390 > nilai t tabel 1.978 Hasil pengujian Hipotesis menunjukan bahwa diketahui bahwa nilai F sebesar 98.151 > 3,66 dengan signifikan 0,000 (< dari 0,05). Sedangkan nilai R Square yang diperoleh 0.603 atau 60,3 % artinya secara simultan, hal ini menunjukan bahwa besarnya pengaruh variabel pengawasan dan sanksi hukuman terhadap kedisiplinan pegawai adalah sebesar 60,3%, sedangkan sisanya 39,7 % di pengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini.

Kata kunci: Pengawasan, Sanksi Hukuman, Kedisiplinan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

***Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Alhamdulillah Robbil'alamin, puji syukur kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Pengawasan Dan Sanksi Hukuman Terhadap Kedisiplinan Kerja Pegawai Pada Kantor Walikota Dumai” Penulisan skripsi ini diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata (S1) Pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karna itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Ayahnda tercinta Arsil dan Ibunda Kasmawati yang telah banyak memberi dukungan, perhatian, kasih sayang dan doa untuk kelancaran dan kesuksesasan anaknya. Dan untuk adik tercinta Zahra Febianda Arsil yang memberi semangat dan keceriaan semoga Allah SWT mengasi dan menyayangi mereka dan penulis dapat menjadi kebanggaan mereka dan selalu berbakti kepada kedua orang tua
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ibu Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos. M.Si selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Bapak Dr. Mahmuzar, SH, M.Hum selaku wakil Dekan II Fakultas Ekonomi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.

6. Ibu Dr. Hj. Juliana, SE, M.Si selaku Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.
7. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos. M.Si. selaku ketua jurusan administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
8. Bapak Mashuri, S.Ag, MA selaku Sekretaris Jurusan S1 Administrasi negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.
9. Ibu Devi Deswimar, S.Sos, M.Si selaku pembimbing proposal dan skripsi yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan dan masukan kepada penulis untuk menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Bapak Candra Jon Asmara selaku pembimbing akademis yang telah banyak memberikan ilmu serta arahan dan bimbingan sehingga selesainya penulisan skripsi ini.
11. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU dan Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
12. Kepada Staff dan Pegawai Kantor Walikota Dumai yang telah banyak membantu penulis untuk mendapatkan data yang di perlukan.
13. Kepada Sahabat-sahabat Dina Zamzarina, Nurhavizah, Hesti Agestina, Andre Pantano, Fiky Yusnifal, Anggun Adriana, Yolanda, Melysa, Dhea Titania Islami, dan Muhammad Rizki Hidayat terima kasih telah menjadi sahabat terbaik bagi peneliti yang selalu memberikan dukungan, semangat dan motivasi, serta doa hingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
14. Kepada teman-teman kelas Administrasi Negara E angkatan 2018, serta teman-teman KKN Desa Baru 2021 yang telah memberikan semangat dan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15. Dan Semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua bantuan dukungan dan doa yang telah diberikan menjadi amal baik serta mendapat ridho dan balasan dari Allah SWT.

Semoga semua motivasi, semangat, do'a serta bantuan yang telah diberikan mendapatkan imbalan dari ALLAH SWT. Penulis berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat untuk orang lain dan terkhusus untuk penulis sendiri. *Aamiin aamiin yarobal alamiin.*

Pekanbaru, 3 Juli 2022

Penulis,

ANISA ARSIL

NIM: 11870524130

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| Persetujuan | |
| Pengesahan | |
| Surat Pernyataan | |
| Abstrak | i |
| Kata Pengantar | ii |
| Daftar Isi | v |
| Daftar Tabel | viii |
| Daftar Gambar | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 5 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 5 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 6 |
| 1.5 Sistematika Penulisan..... | 7 |
| BAB II TELAAH PUSTAKA | |
| 2.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia | 9 |
| 2.2 Pengertian Disiplin..... | 9 |
| 2.3 Pengawasan | 20 |
| 2.4 Sanksi Hukuman | 22 |
| 2.5 Hubungan Kedisiplinan terhadap pengawasan dan sanksi hukuman.. | 24 |
| 2.6 Disiplin Dalam Pandangan Islam..... | 26 |
| 2.7 Penelitian Terdahulu..... | 28 |
| 2.8 Kerangka Pemikiran..... | 29 |
| 2.9 Hipotesis | 30 |
| 2.10 Variabel Penelitian | 31 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|------------------------------|----|
| 2.11 Definisi Konsep..... | 31 |
| 2.12 Konsep Operasional..... | 32 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|---|----|
| 3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian..... | 34 |
| 3.2 Jenis Dan Sumber Penelitian | 34 |
| 3.3 Populasi Dan Sampel..... | 35 |
| 3.4 Teknik Pengumpulan Data | 35 |
| 3.5 Teknik Analisa Data..... | 36 |
| 3.6 Uji Statistik Deskriptif | 37 |
| 3.7 Uji Kualitas Data | 38 |
| 3.8 Uji Normalitas Data..... | 39 |
| 3.9 Analisis Regresi Linier Berganda..... | 39 |
| 3.10 Pengujian Hipotesis..... | 39 |
| 3.11 Koefesien Korelasi..... | 41 |
| 3.12 Koefesien Destermisasi | 42 |

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

| | |
|---|----|
| 4.1 Sejarah Singkat Kota Dumai | 43 |
| 4.2 Letak Geografis | 43 |
| 4.3 Keadaan Penduduk | 44 |
| 4.4 Visi Misi Pembangunan Kota Dumai..... | 44 |
| 4.5 Bagian Unit/Kerja | 46 |
| 4.6 Pembagian Tugas Unit Kerja | 47 |

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|----------------------------------|----|
| 5.1 Karakteristik Responden..... | 66 |
| 5.2 Hasil Penelitian..... | 69 |
| 5.3 Hasil Analisis Data..... | 81 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.4 Pembahasan 95

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan99

6.2 Saran.....100

DAFTAR PUSTAKA.....102

Lampiran



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL


| | |
|--|----|
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu..... | 28 |
| Tabel 2.2 Konsep Oprasional..... | 33 |
| Tabel 3.1 Tabel Interpretasi Koefesien Korelasi..... | 41 |
| Tabel 5.1 Responden berdasarkan Jenis Kelamin..... | 66 |
| Tabel 5.2 Responden berdasarkan Tingkat Umur..... | 67 |
| Tabel 5.3 Responden berdasarkan Pendidikan terakhir..... | 68 |
| Tabel 5.4 Responden berdasarkan Pangkat / Golongan..... | 69 |
| Tabel 5.5 Skor Kedisplinan..... | 70 |
| Tabel 5.6 Rekapitulasi Variabel Kedisplinan..... | 72 |
| Tabel 5.7 Skor Pengawasan..... | 74 |
| Tabel 5.8 Tabel Rekapitulasi Variabel Pengawasan..... | 76 |
| Tabel 5.9 Skor Sanksi Hukuman..... | 79 |
| Tabel 5.10 Tabel Rekapitulasi Variabel Sanksi Hukuman..... | 80 |
| Tabel 5.11 Deskriptif Statistik..... | 82 |
| Tabel 5.12 Hasil Uji Validitas Kedisplinan (Y)..... | 83 |
| Tabel 5.13 Hasil Uji Validitas Pengawasan (X1) | 84 |
| Tabel 5.14 Hasil Uji Validitas Sanksi Hukuman (X2) | 85 |
| Tabel 5.15 Reliability Statistik..... | 86 |
| Tabel 5.16 Hasil Pengujian Normalitas Data..... | 87 |
| Tabel 5.17 Hasil Pengujian Regresi Berganda | 89 |
| Tabel 5.18 Uji Persial (t) | 91 |
| Tabel 5.19 Uji Simultan..... | 91 |
| Tabel 5.20 Kofesien Korelasi..... | 92 |
| Tabel 5.21 Koefisien Determinasi..... | 94 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 2.1 Kerangka Berfikir | 29 |
| Gambar 5.1 Hasil Uji Normalitas menggunakan Grafik P-Plot..... | 87 |
| Gambar 5.2 Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik Histogram..... | 88 |
| Gambar 5.3 Grafik Scatterplot..... | 88 |



UIN SUSKA RIAU

LAMPIRAN

Angket/ Kuisisioner

Tabulasi Penelitian

Hasil Olahan Data Deskriptif Statistik

Hasil Olahan Data Validitas

Hasil Olahan Reabilitas

Hasil Normalitas Data

Hasil Olahan Regresi Sederhana

Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil Olahan Data Corelation

Hasil Olahan Data Koefisien Determinasi

Surat izin Riset Dari Kampus

Surat Rekomendasi dari DPMPTSP

Surat Izin Melakukan Penelitian Di Sekertariat Daerah Walikota Dumai

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era globalisasi saat sekarang ini yang ditandai oleh perkembangan semakin cepat disegala bidang aktivitas menyebabkan persaingan semakin ketat, sumber daya manusia menjadi perilaku organisasi sangat penting peranannya pada mencapai tujuan yang diinginkan. Manusia sebagai individu terkadang ingin hidup bebas, sehingga ingin melepas diri dari segala ikatan dan peraturan yang membatasi aktivitas dan perilakunya.

Manusia yang disebut sebagai pegawai pada suatu instansi harus dilatih dan diarahkan agar dapat menjalankan kegiatan yang telah ditetapkan baik oleh instansi pemerintah maupun swasta. Selain melatih dan mengarahkan pegawai, setiap instansi juga harus peka terhadap kebutuhan dan keinginan pegawai selama bekerja. Masalah yang sering dihadapi oleh suatu instansi diantaranya adalah masalah disiplin kerja yang rendah dalam diri pegawai tersebut.

Didalam suatu organisasi atau instansi kedisiplinan sangatlah penting, bagi pertumbuhan. Disamping itu disiplin bermanfaat mendidik pegawai untuk mematuhi dan menyenangkan peraturan, prosedur, maupun kebijakan yang ada, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang baik. Sastrohardiwiryo (2002) menyatakan kedisiplinan yaitu suatu sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk



menerima sanksi-sanksinya apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya.

Kedisiplinan mempunyai peran penting untuk melaksanakan tugas sehari-hari pegawai, pegawai mempunyai tanggung jawab akan tugasnya baik ada pengawasan maupun tanpa pengawasan atasan. Pelaksanaan suatu kegiatan tanpa adanya pengawasan dapat mengakibatkan disiplin kerja menurun dan akan berpengaruh langsung kepada kegiatan-kegiatan lainnya, sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan suatu organisasi (Hasibuan, 2010). Oleh karena itu dibutuhkan pengawasan yang berkelanjutan sehingga diharapkan dapat menghasilkan dampak yang positif untuk perkembangan dan perubahan disiplin pegawai yang lebih baik. Pada lingkungan Sekretariat Daerah Kantor Walikota Dumai masi ada jumpai pegawai yang honorer dan PNS. Pengawasan dilakukan langsung oleh kepala bagian. Fungsi kepala bagian adalah mengawasi apakah pekerjaan yang di berikan berjalan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang di tetapkan sehingga para pegawai tidak melalaikan pekerjaan tersebut. Oleh karna itu pengawasan sangat berpengaruh terhadap kedisiplinan. Adapun pendapat Marzolina dan Kurniawaty Fitri (2013) dalam jurnal analisis gaji dan pengawasan terhadap disiplin kerja menyimpulkan bahwa pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap disiplin kerja.

Selain adanya pengawasan sanksi hukuman berperan penting dalam mendukung kedisiplinan pegawai, kerana dengan sanksi yang tegas dan cenderung tanpa pilih kasih dan pandang bulu. Pegawai yang memiliki tingkat disiplin rendah maka akan mendapatkan sanksi hukuman disiplin sesuai dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelanggaran dan dilaksanakan dengan adil. Penerapan kedisiplinan juga dapat dilakukan dengan memberikan peringatan kepada pegawainya yang melanggar peraturan. Di Kantor Walikota Dumai sendiri sanksi pada pegawai juga bukan bentuk lisan melainkan dengan Tindakan yaitu diberikan pemotongan tambahan penghasilan pegawai yang diluar dari gaji pokok.dan paling berat di berhentikan tambahan penghasilan pegwainya. Hal ini dilakukan supaya pegawai yang tidak disiplin menjadi jeran untuk berbuat kesalahan apalagi mengulang kesalahan.

Adapun kinerja buruk serta rendahnya pengawasan pemimpin terlihat pada masa kepemimpinan mantan Walikota Dumai yaitu Zulkifli Adnan Singkah atau yang dikenal dengan Zulkifli AS yang ditetapkan sebagai tersangka yang terlibat kasus Korupsi dan terbukti melakukan suap pengurusan DAK kota Dumai dalam APBDP 2017 dan APBN 2018. Dan KPK menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara. Oleh karna itu kasus korupsi ini akibat dari kurangnya pengawasan yang dilakukan baik para pegawai maupun pemimpin. Ini berdasarkan berita liputan 6 yang diterbitkan pada 13 agustus 2021.

Di lingkungan Pegawai Negeri Sipil, telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pada pasal 3 disebutkan 17 kewajiban yang harus ditaati oleh Setiap Pegawai Negeri Sipil, dan 15 larangan yang tidak boleh dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil. Salah satu ketentuan yang harus dipenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil adalah tentang jam kerja, dan pada pasal 6 mengatakan bahwa dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan pasal 7 menjelaskan tentang Tingkat hukuman disiplin terdiri dari hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat.

Dan pada para pegawai yang Non PNS pemeberlakukan sanksi hukuman mengikuti dengan peraturan yang ada supaya tidak ada pembeda dari segi sanksi hukuman pegawai PNS maupun Non PNS. Dan pada sekretariat daerah Kota Dumai memakai Peraturan 94 tahun 2021 tentang kedisiplinan.

Berdasarkan penjelasan diatas, ditarik kesimpulan bahwa pada kantor Sekertariat Daerah Walikota Dumai peneliti menemukan rendahnya kinerja pegawai, hal itu bisa dilihat dari indikasi masalah atau gejala-gejala sebagai berikut;

1. Masih dijumpai sebagian pegawai kinerja kerja pegawai masih rendah. Hal ini terlihat dari melaksanakan ataupun menyelesaikan pekerjaan yang tidak dijalankan secara maksimal seperti terlihat dari adanya pegawai yang melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. rendahnya semangat pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh kepala bagian.
2. Ketepatan waktu, yaitu masi ada pegawai kurang memperhatikan ketepatan. Seperti masih terlihat pegawai yang tidak dapat menggunakan waktu dengan maksimal, seperti terlambat masuk kerja, jam istirahat, dan jam pulang kerja. Bahkan ada pegawai yang datang kekantor hanya untuk mengisi absensi dan setelah itu pegawai tersebut pulang kembali, sehingga



banyak pekerjaan-pekerjaan yang tidak terselesaikan dengan baik dan tidak tepat pada waktu

Berdasarkan uraian tersebut dan dilihat dari permasalahan yang terjadi, disiplin kerja pegawai masi belum optimal maka peneliti tertarik untuk meneliti dalam bentuk skripsi dengan judul “PENGARUH PENGAWASAN DAN SANKSI HUKUMAN TERHADAP KEDISIPLINAN KERJA PEGAWAI PADA KANTOR SEKERTARIAT DAERAH WALIKOTA DUMAI”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh pengawasan terhadap kedisiplinan pegawai pada Kantor Sekertariat Daerah Walikota Dumai
2. Apakah terdapat pengaruh sanksi hukuman terhadap kedisiplinan pegawai pada Kantor Sekertariat Daerah Walikota Dumai
3. Apakah terdapat pengaruh pengawasan dan sanksi hukuman terhadap kedisiplinan pegawai pada Kantor Sekertariat Daerah Walikota Dumai
4. Berapa besar pengaruh pengawasan, sanksi hukuman terhadap kedisiplinan pegawai pada Kantor Sekertariat Daerah walikota Dumai.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini sesuai dengan fenomena yang diatas penulis dapat menetapkan tujuan penelitian ini adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan terhadap kedisipinan pegawai Kantor Sekertariat Daerah Walikota Dumai
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi hukuman terhadap kedisipinan pegawai Kantor Sekertariat Daerah Walikota Dumai
3. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan dan sanksi hukuman terhadap kedisiplinan pegawai Kantor Sekertariat Daerah Walikota Dumai
4. Untuk mengetahui hubungan antara pengawasan dan sanksi hukuman terhadap kedisiplinan pegawai Kantor Sekertariat Daerah Walikota Dumai

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang bisa diambil dari penelitaian ini adalah :

a) Secara Teoritis

Secara teoritis manfaat diadakannya penelitian ini adalah untuk memperluas pengetahuan terutama untuk mengembangkan kajian dalam disiplin Ilmu Administrasi. Selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian sejenis.

b) Secara Praktis

Secara Praktis manfaat penelitian ini adalah memberikan pengetahuan, saran, ataupun wacana yang mendalam kepada pihak yang terkait mengenai pengaruh pengawasan dan sanksi hukuman terhadap kedisiplinan kerja pegawai sehingga dapat menjadi acuan dan rujukan bagi pemerintah kota Dumai dalam meningkatkan kualitas pegawai,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian secara keseluruhan terdiri dari 6 bab

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang ditulisnya karya ilmiah ini, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan penelitian

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Membahas mengenai landasan teori yang mendasari tiap-tiap variabel, hubungan antar variabel, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, konsep islam, dan pembentukan hipotesa (hipotesis penelitian).

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Menguraikan mengenai lokasi dan waktu penelitian jenis penelitian dan sumber data digunakan, penentuan populasi dan sampel, metode pengumpulan data, variabel penelitian, Teknik pengumpulan data dan Teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Berisikan mengenai gambaran umum lokasi penelitian, seperti sejarah objek penelitian, aktivitas objek penelitian, struktur organisasi objek penelitian dan lain sebagainya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan guna untuk menjawab pertanyaan dan pengujian terhadap hipotesis penelitian.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil pengolahan data penelitian.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen Sumber daya manusia adalah merupakan cabang ilmu manajemen yang mengkhususkan diri dalam bidang personalia/kepegawaian. Manajemen Sumber daya manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuantujuan individu maupun organisasi (Handoko). Sedangkan menurut (Hasibuan: 2003) manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat.

Dari pendapat diatas dapat kita simpulkan bahwa sumber daya manusia merupakan alat yang sangat vital bagi pencapaian tujuan-tujuan organisasi dan pemanfaatan berbagai fungsi penting, ini terutama karena para pemimpin memperoleh hasil melalui bawahannya. Dan agar bawahannya dapat berprestasi dalam pekerjaannya, para pemimpin harus memberikan perhatian kepada hal-hal yang berhubungan dengan fungsi personalia.

2.2 Disiplin

Untuk tercapainya tujuan, organisasi atau perusahaan dapat tercapai secara efektif dan efisien peraturan yang telah dibuat seharusnya di taati dan tidak



boleh dilanggar. Banyak pendapat masyarakat mengatakan bahwa kedisiplinan adalah saat pegawai atau karyawan yang datang dan pulang tepat waktu padahal itu hanyalah sebuah tuntutan instansi atau perusahaan bagi karyawannya, oleh karna itu kedisiplinan diartikan sebagai tingkah laku dan perbuatan sesuai peraturan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Dari pengertian diatas menurut Murtoyo (2000) tujuan disiplin pada dasarnya adalah keharmonisan dan kewajaran, kehidupan dan klompok, baik organisasi formal maupun non formal.

Menurut (Saydam 2000) disiplin adalah pelatihan, khususnya pelatihan pikiran dan sikap untuk menghasilkan pengendalian diri, kebiasaan- kebiasaan untuk mentaati peraturan yang berlaku. Disiplin adalah ketetapan dalam melaksanakan tugas kerja atau lebih menekankan pada output. Pegawai dituntut untuk dapat menyelesaikan tugasnya sesuai jadwal yang ditentukan.(Mifta Thoha 2005).

Menurut Simamora (2000) kedisiplinan kerja adalah bentuk pengendalian diri pegawai dan pelaksanaan yang teratur dan menunjukkan tingkat kesungguhan tim kerja didalam sesuatu organisasi. Disiplin adalah perilaku seseorang yang sesuai dengan peraturan dan prosedur kerja yang berlaku (Tohardi,2002).

Sedangkan menurut (Siagian, 2006) disiplin pegawai ialah bentuk pelatihan yang berusaha memperbaiki dan membentuk pengetahuan, sikap dan perilaku karyawan sehingga para karyawan tersebut secara sukarela berusaha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bekerja secara kooperatif dengan para karyawan yang lain serta meningkatkan prestasi kerja.

Malayu Hasibuan (2006) mengatakan bahwa: “kedisiplinan adalah kesadaran dan keadilan seseorang menanti semua peraturan perusahaan dan norma- norma sosial yang berlaku. Kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela menanti semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Kesiediaan adalah suatu sikap, tingkah laku, dan perbuatan seseorang yang sesuai dengan peraturan perusahaan, baik yang tertulis maupun tidak. erdapat tiga tingkatan perubahan sikap mental dalam perilaku, yaitu:

Disiplin karena Kepatuhan, Disiplin jenis ini hanya didasarkan atas perasaan takut. Disiplin kerja dalam tingkatan ini dilakukan semata-mata untuk mendapatkan reaksi positif dari pimpinan atau atasan yang memiliki wewenang. Sebaliknya, jika pengawas tidak ada ditempat disiplin kerja tidak akan tampak.

Disiplin karena Identifikasi, Disiplin ini didasarkan pada identifikasi adanya perasaan kekaguman dan penghargaan terhadap pimpinan. Pimpinan yang karismatik adalah figur yang dihormati, dihargai, dan sebagai pusat identifikasi. Karyawan hanya akan menunjukkan disiplinnya pada saat ada pusat identifikasi. Jika pusat identifikasi tidak ada maka disiplin kerja akan menurun dan pelanggaran pun meningkat.

Disiplin karena Internalisasi, Disiplin kerja dalam tingkat ini terjadi karena karyawan mempunyai nilai disiplin diri yang tinggi. Dalam taraf ini, orang dikategorikan mempunyai disiplin diri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Disiplin sangat penting bagi setiap orang individu maupun organisasi, karena disiplin mempengaruhi tingkat kinerja seseorang. Jika melemahnya disiplin kerja akan mempengaruhi moral pegawai yang ada. Dan dari pengertian pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa disiplin adalah suatu sikap menghargai dan menghormati taat dan patuh terhadap peraturan yang ada baik tertulis maupun tidak dan jika dilanggar akan dikenakan sanksi.

2.2.1 Tujuan dan Fungsi Disiplin Kerja

a. Tujuan Disiplin

Disiplin kerja sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi tujuan-tujuan dari disiplin kerja itu sendiri. Sehingga pelaksanaan kerja menjadi lebih efektif dan efisien. Pada dasarnya disiplin kerja bertujuan untuk menciptakan suatu kondisi yang teratur, tertib dan pelaksanaan pekerjaan dapat terlaksana sesuai dengan rencana sebelumnya. Disiplin kerja yang dilakukan secara terus menerus oleh manajemen dimaksudkan agar para pegawai memiliki motivasi untuk mendisiplinkan diri, bukan karena adanya sanksi tetapi timbul dari dalam dirinya sendiri.

Sementara menurut Reza Aryanto dalam Republika (2003) yang dikutip dari Rusmiati Ernawati (2003) mengemukakan tujuan dilaksanakannya disiplin kerja, sebagai berikut :

- a. Pembentukan sikap kendali diri yang positif. Sebuah organisasi sangat mengharapkan para pegawainya memiliki sikap kendali diri yang positif, sehingga pegawai akan berusaha untuk mendisiplinkan dirinya sendiri tanpa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



harus ada aturan yang akan memaksanya dan pegawai akan memiliki kesadaran untuk menghasilkan produk yang berkualitas tanpa perlu banyak diatur oleh atasannya.

- b. Pengendalian kerja. Agar pekerjaan yang dilakukan oleh para pegawai berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan dari organisasi, maka dilakukan pengendalian kerja dalam bentuk standar dan tata tertib yang diberlakukan oleh organisasi.
- c. Perbaikan sikap. Perubahan sikap dapat dilakukan dengan memberikan orientasi, pelatihan, pemberlakuan sanksi dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan pegawai.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, maka disiplin kerja bertujuan untuk memperbaiki efektifitas dan mewujudkan kemampuan kerja pegawai dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi.

b. Fungsi Disiplin Kerja

Menurut pendapat T. Hani Handoko (1994) Disiplin adalah kegiatan manajemen untuk menjalankan standar-standar organisasional. Disiplin kerja sangat dibutuhkan oleh setiap pegawai. Disiplin menjadi syarat bagi pembentukan sikap, perilaku, dan tata kehidupan berdisiplin yang akan membuat para pegawai mendapat kemudahan dalam bekerja. Dengan begitu akan menciptakan suasana kerja yang kondusif dan mendukung usaha pencapaian tujuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pendapat tersebut dipertegas oleh pernyataan Tulus Tu'u (2004) yang mengemukakan beberapa fungsi disiplin, antara lain :

1. Menata kehidupan Bersama
2. Membangun kepribadian
3. Melatih kepribadian
4. Pemaksanaan
5. Hukuman
6. Menciptakan lingkungan kondusif

Disiplin berfungsi mengatur kehidupan bersama, dalam suatu kelompok tertentu dalam masyarakat. Dengan begitu, hubungan yang terjalin antara individu satu dengan individu lainnya menjadi lebih baik dan lancar

Disiplin dapat berfungsi sebagai pemaksaan kepada seseorang untuk mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan tersebut. Dengan pemaksaan, pembiasaan dan latihan disiplin seperti itu dapat menyadarkan bahwa disiplin itu penting. Pada awalnya mungkin disiplin dapat dilakukan karena pemaksaan, namun karena adanya pembiasaan dan proses latihan yang terus menerus maka disiplin dilakukan atas kesadaran dari dalam diri sendiri dan dirasakan sebagai kebutuhan dan kebiasaan. Disiplin bukan hanya soal mengikuti dan mentaati peraturan, melainkan sudah mengikat menjadi disiplin berpikir yang mengatur dan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Disiplin yang disertai ancaman sanksi atau hukuman sangat penting karena dapat memberikan dorongan kekuatan untuk mentaati dan mematuhi. Tanpa ancaman sanksi atau hukuman, dorongan ketaatan dan kepatuhan dapat menjadi lemah serta motivasi untuk mengikuti aturan yang berlaku menjadi berkurang. Maka dari itu, fungsi disiplin kerja adalah sebagai pembentukan sikap, perilaku, dan kehidupan berdisiplin di dalam lingkungan ditempat seseorang itu berada, termasuk lingkungan kerja sehingga tercipta suasana tertib dan teratur dalam pelaksanaan pekerjaan.

2.2.2 Faktor-Faktor Pengaruh Dan Hambatan Disiplin

Dalam membentuk disiplin seseorang terdapat faktor-faktor yang membentuk dan mempengaruhinya. Disiplin kerja dapat dipengaruhi oleh penerapan serta pengembangan struktur organisasi. Hal ini diperlakukan indikator pengukuran yang mempengaruhi tingkat kedisiplinan pegawai. Malayu S.P Hasibuan (2016), indikator yang mempengaruhi tingkat kedisiplinan pegawai suatu organisasi, diantaranya : “tujuan dan kemampuan, teladan pimpinan, balas jasa, keadilan, waskat, sanksi hukuman, ketegasan, dan hubungan kemanusiaan”. Dari indikator-indikator di atas dapat dijelaskan secara rinci yaitu sebagai berikut :

a. Tujuan dan Kemampuan

Tujuan dan kemampuan ikut mempengaruhi tingkat kedisiplinan pegawai.

Tujuan yang akan dicapai harus jelas dan ditetapkan secara ideal serta cukup menantang bagi kemampuan pegawai. Hal ini berarti bahwa tujuan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(pekerjaan) yang dibebankan kepada pegawai harus sesuai dengan kemampuan pegawai yang bersangkutan, agar dia bekerja sungguh-sungguh dan disiplin dalam mengerjakannya.

b. Teladan Kepemimpinan

Teladan kepemimpinan sangat berperan dalam menentukan kedisiplinan pegawai, karena pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh para bawahannya. Pimpinan harus member contoh yang baik, berdisiplin baik, jujur, adil, serta sesuai kata dengan perbuatan. Dengan teladan pimpinan yang baik, kedisiplinan bawahan pun akan ikut baik. Jika teladan pimpinan kurang baik(kurang berdisipli), para bawahan pun akan kurang disiplin. Pimpinan jangan mengharapkan kedisiplinan bawahannya baik jika dia sendiri kurang disiplin. Pimpinan harus menyadari bahwa perilaku akan dicontoh dan diteladani bawahannya. Hal inilah yang mengharuskan pimpinan mempunyai kedisiplinan yang baik agar para bawahan pun mempunyai disiplin yang baik pula.

c. Balas Jasa

Balas jasa (gaji dan kesejahteraan) ikut mempengaruhi kedisiplinan pegawai terhadap organisasi dan pekerjaannya. Jika kecintaan pegawai semakin baik terhadap pekerjaan, kedisiplinan mereka akan semakin baik pula. Untuk mewujudkan kedisiplinan pegawai yang baik, organisasi harus memberikan balas jasa yang relative besar. Jadi balas jasa berperan penting untuk menciptakan kedisiplinan pegawai. Artinya semakin besar balas jasa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semakin baik kedisiplinan pegawai. Sebaliknya, apabila balas jasa kecil kedisiplinan pegawai menjadi rendah. Pegawai sulit untuk berdisiplin baik selama kebutuhan-kebutuhan primernya tidak terpenuhi dengan baik.

d. Keadilan

Keadilan ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan pegawai, karena ego dan sifat manusia yang selalu merasa dirinya penting dan minta diperlakukan sama dengan manusia lainnya. Keadilan yang dijadikan dasar kebijaksanaan dalam pemberian balas jasa (pengakuan) atau hukuman akan merangsang terciptanya kedisiplinan pegawai yang baik.

e. Waskat

Waskat (pengawasan melekat) adalah tindakan nyata dan paling efektif dalam mewujudkan kedisiplinan pegawai. Dengan waskat berarti atasan harus aktif dan langsung mengawasi perilaku, moral sikap, gairah kerja, dan prestasi kerja bawahannya. Hal ini berarti atasan harus selalu ada atau hadir di tempat kerja agar dapat mengawasi dan memberikan petunjuk, jika ada bawahannya yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaannya.

f. Sanksi Hukuman

Sanksi hukuman berperan penting dalam memelihara kedisiplinan pegawai. Dengan sanksi hukuman yang semakin berat, pegawai akan semakin takut melanggar peraturan-peraturan organisasi, sikap, dan perilaku indisipliner pegawai akan berkurang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

g. Ketegasan

Ketegasan pimpinan dalam melakukan tindakan akan mempengaruhi kedisiplinan pegawai. Pimpinan harus berani dan tegas, bertindak untuk menghukum setiap pegawai yang indiscipliner sesuai dengan sanksi hukuman yang telah ditetapkan. Pimpinan yang berani bertindak tegas menerapkan hukuman bagi pegawai yang indiscipliner akan disegani dan diakui kepemimpinannya oleh bawahan.

h. Hubungan Kemanusiaan

Hubungan kemanusiaan yang harmonis diantara sesama pegawai ikut menciptakan kedisiplinan yang baik pada suatu organisasi. Hubungan-hubungan baik yang bersifat vertical maupun horizontal yang terdiri dari direct single relationship direct group relationship dan cross relationship hendaknya harmonis.

Sedangkan menurut Gouzali Saydam (2000) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja, diantaranya :

- a. Ada tidaknya keteladanan kepemimpinan
- b. Ada tidaknya aturan yang pasti yang dapat dijadikan pegangan
- c. Keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan atas sanksi hukuman
- d. Ada tidaknya perhatian serta pengawasan yang dilakukan pemimpin kepada para pegawai

Dalam pembentukan disiplin terdapat faktor intern dan faktor ekstern yang mempengaruhinya. Selain itu memerlukan proses yang panjang dalam



usaha pembentukan disiplin. Hal-hal penting dalam pembentukan disiplin tersebut terdiri dari kesadaran diri, kepatuhan, tekana, sanksi, teladan, lingkungan disiplin, dan latihan-latihan. Semua itu saling berkaitan dalam membentuk suatu kekuatan yang memberikan pengaruh terhadap disiplin kerja pegawai.

Selain faktor-faktor yang berpengaruh positif terhadap pembentukan disiplin kerja, terdapat pula faktor-faktor yang menghambat terbentuknya disiplin kerja dalam diri seseorang. Faktor penghambat tersebut berasal dari dalam diri pegawai itu sendiri maupun dari lingkungan sekitarnya. Menurut Dolet Unaradjan faktor-faktor penghambat disiplin diantaranya:

- a) Masyarakat yang menekankan ketaatan yang utuh dan loyalitas penuh kepada atasan atau pimpinan
- b) Masyarakat yang selalu terbuka dan bersikap permisif
- c) Keadaan fisik atau biologis yang tidak sehat
- d) Keadaan psikis atau mental yang tidak sehat
- e) Sikap perfeksionis
- f) Perasaan rendah diri atau inferior
- g) Perasaan takut dan khawatir
- h) Perasaan tak mampu / Kecemasan
- i) Suara hati dan rasa bersalah yang keliru
- j) Kelekatan-kelekatan yang tidak teratur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dengan demikian faktor-faktor penghambat disiplin kerja berasal dari lingkungan sebagai faktor eksternal, yaitu masyarakat yang menekankan ketaatan yang utuh dan loyalitas penuh kepada atasan atau pimpinan dan masyarakat yang terlalu terbuka dan bersikap permisif. Sedangkan faktor-faktor yang berasal dari diri seseorang, seperti keadaan fisik dan psikis yang tidak sehat, sikap perfeksionis, perasaan rendah diri, perasaan takut dan khawatir, perasaan tak mampu, kecemasan, suara hati dan rasa bersalah yang keliru, kelekatan-kelekatan yang tidak teratur.

2.3 Pengawasan

Pengawasan merupakan proses evaluasi untuk mengukur kesesuaian dan kelancaran pelaksanaan kegiatan, serta ketercapaian hasil berdasarkan rencana yang sudah ditetapkan (Tjutju Yuniarsih & Suwatno, 2009). Sedangkan menurut Mathis dan Jackson (2009), menyatakan bahwa pengawasan merupakan sebagai proses pemantauan kinerja karyawan berdasarkan standar untuk mengukur kinerja, memastikan kualitas atas penilaian kinerja dan pengambilan informasi yang dapat dijadikan umpan balik pencapaian hasil yang dikomunikasikan ke para karyawan. Defenisi ini tidak hanya terpaku pada apa yang direncanakan, tetapi mencakup dan melingkupi tujuan organisasi. Hal tersebut akan mempengaruhi sikap, cara, sistem, dan ruang lingkup pengawasan yang akan dilakukan oleh seorang manajer.

Simbolon (2012) mendefinisikan pengawasan sebagai suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan. Pengawasan dilaksanakan untuk mengusahakan agar komitmen-komitmen dalam organisasi dilaksanakan.

Pengawasan sangat penting dilakukan oleh perusahaan atau instansi dalam melakukan kegiatan operasionalnya untuk mencegah kemungkinan besar terjadinya penyimpangan–penyimpangan yang akan terjadi dengan melakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan sebelumnya. Pengawasan terdiri dari proses yang dibentuk oleh tiga macam langkah-langkah yang bersifat universal :

1. Mengukur hasil pekerjaan
2. Membandingkan hasil pekerjaan dengan standard dan memastikan perbedaan (apabila ada perbedaan)
3. Mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan.

Indikator Pengawasan Kerja Hani Handoko (2012) menyatakan bahwa ada beberapa indikator dalam proses pengawasan kerja, diantaranya adalah :

1. Penetapan Standar
2. Pengukuran pelaksanaan kegiatan
3. Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan,
4. Pengambilan Tindakan koreksi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2.4 Sanksi Hukuman

Sanksi hukuman atau Punishment berperan penting dalam mendukung kedisiplinan pegawai, karena dengan sanksi yang tegas dan cenderung tanpa pilih kasih maka pegawai pada umumnya segan untuk berbuat kesalahan apalagi mengulang kesalahan. Sanksi hukuman adalah akibat dari tindakan yang indisipliner atau melanggar aturan tata tertib yang berlaku di instansi pemerintahan . Dengan sanksi ini diharapkan pegawai merasa takut untuk melanggar peraturan perusahaan sehingga sikap dan perilaku yang pelanggaran pegawai akan berkurang. Sanksi hukuman hendaknya cukup wajar untuk setiap tingkatan pelanggaran (tidak terlalu ringan dan tidak terlalu berat), bersifat mendidik dan menjadi alat motivasi yang memelihara kedisiplinan dalam instansi pemerintahan

Indikator sanksi hukuman atau punishment digunakan untuk mengukur atau menilai seberapa besar pengaruh keberadaan sanksi hukuman terhadap pegawai dalam bekerja secara optimal di ruang lingkup organisasi, berdasarkan hal tersebut adapun indikator yang digunakan untuk menilai punishment menurut Purwanto (2016) adalah sebagai berikut:

- a. Sanksi Hukuman Preventif, Punishment ini bermaksud untuk mencegah jangan sampai terjadi pelanggaran sehingga hal itu dilakukannya sebelum pelanggaran dilakukan. Yang termasuk kedalam punishment preventif meliputi tata tertib, anjuran dan perintah, larangan paksaan serta disiplin.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- b. Sanksi Hukuman represif, punishment ini dilakukan setelah terjadi pelanggaran atau kesalahan. Adapun yang termasuk punishment represif meliputi pemberitahuan, teguran, peringatan dan hukuman.

Dasar hukum pelaksanaan disiplin Pegawai Negeri tersebut, diharapkan memberikan dukungan atau dorongan agar supaya Pegawai Negeri Sipil bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Namun dasar hukum ini dirasa masih kurang tanpa didukung oleh sikap dan mental dari para pegawai itu sendiri, oleh karena itu diperlukan adanya pembinaan oleh para Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil yang tidak melakukan kewajiban dan melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dianggap telah melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sanksi Hukum adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (pasal 1 angka 4 dari PP Nomor 53 Tahun 2010).

Bagi aparatur pemerintahan disiplin tersebut mencakup unsur-unsur ketaatan, kesetiaan, kesungguhan dalam menjalankan tugas dan kesanggupan berkorban, dalam arti mengorbankan kepentingan pribadi dan golongannya untuk kepentingan negara dan masyarakat.

Dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2000 dinyatakan bahwa "Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, maka untuk menjamin tata tertib dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kelancaran pelaksanaan tugas, diadakan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil". Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah peraturan yang mengatur mengenai kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang "Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil". Dalam Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil diatur ketentuan-ketentuan mengenai :

1. Kewajiban,
2. Larangan,
3. Hukuman disiplin,
4. Pejabat yang berwenang menghukum,
5. Penjatuhan hukuman disiplin,
6. Keberatan atas hukuman disiplin,
7. Berlakunya keputusan hukuman disiplin.

2.5 Hubungan kedisiplinan terhadap pengawasan dan sanksi hukuman

Disiplin kerja mempunyai pengaruh terhadap kerja pegawai, hubungan tersebut dapat dilihat dari adanya disiplin kerja yang baik maka akan menghasilkan kinerja pegawai yang baik, sebaliknya apabila disiplin kerja kurang baik akan menghasilkan kinerja pegawai yang kurang baik pula.

Menurut Hasibuan (2010) pengawasan adalah tindakan nyata dan paling efektif dalam mewujudkan kedisiplinan para pegawai. Menurut Edy Sutrisno (2013) salah satu faktor yang mempengaruhi disiplin kerja adalah ada tidaknya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan pimpinan. Pengawasan ini dilakukan agar para pegawai dapat melaksanakan pekerjaan dengan tepat dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Pengawasan mempengaruhi sikap, cara, sistem, dan ruang lingkup pengawasan yang akan dilakukan oleh seorang manajer. Pengawasan sangat penting dilakukan oleh perusahaan atau instansi dalam melakukan kegiatan operasionalnya untuk mencegah kemungkinan besar terjadinya penyimpangan–penyimpangan yang akan terjadi dengan melakukan tindakan koreksi terhadap. Pengawasan memiliki pengaruh terhadap tingkat disiplin kerja pada pegawai. Hal ini dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Rusyidi (2010) bahwa pengawasan berpengaruh secara signifikan terhadap disiplin kerja.

Sanksi adalah tindakan memberi hukuman kepada pelanggar kedisiplinan disebut dengan tindakan pendisiplinan (Hani Handoko, 2010). Sanksi hukuman berperan penting dalam memelihara kedisiplinan pegawai. Dengan sanksi hukuman yang semakin berat, pegawai akan semakin takut melanggar peraturan-peraturan yang ada, sikap dan perilaku pelanggaran pegawai akan berkurang. Hal ini juga didukung Penelitian Mohammad Jais (2012) menyimpulkan bahwa ada pengaruh antara sanksi dengan disiplin kerja. Selain itu, penelitian yang dilakukan Sintya Augustianti, dkk (2013) menunjukkan bahwa dampak penjatuhan sanksi disiplin yaitu kepatuhan dan kesadaran pegawai terhadap peraturan disiplin meningkat. Hal ini berarti bahwa adanya pemberian sanksi terhadap setiap pelanggaran disiplin, dapat meningkatkan disiplin pegawai..



2.6 Disiplin dalam Pandangan Islam

Kedisiplinan juga sangat diperlukan, hal tersebut di tunjukkan pada firman Allah SWT dalam surah An-nisa' ayat 59, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (An-Nisa' :59)

Dalam surat An-Nisa' ayat 59, menjelaskan bahwa kedisiplinan perlu diterapkan. Dan dari sini juga dapat disimpulkan bahwa kita harus taat dan patuh pada pemimpin/ atasan kita. Hal ini dapat kita contohkan dalam sebuah organisasi, karena dalam sebuah organisasi, terdapat seorang pemimpin yang bertugas mengkoordinir para bawahannya dan juga terdapat beberapa kebijakan dan peraturan-peraturan serta untuk memberikan sanksi pada karyawan-karyawan yang telah melakukan pelanggaran. Allah SWT berfirman :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا

Artinya: “Apabila dikatakan kepada mereka: “Marilah kamu (tunduk) kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul”, niscaya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kamu lihat orang-orang munafik menghalangi (manusia) dengan sekuat-kuatnya dari (mendekati) kamu”. (An-Nisa’ :61)

Firman Allah SWT juga mengajarkan kita untuk selalu tunduk dan taat pada hukum-hukum Allah. Karena dalam kehidupan di dunia, kita tidak bisa hidup semaunya kita saja, ada norma-norma dan peraturan-peraturan yang harus kita taati, demi terwujudnya suatu keharmonisan dan ketenangan dan kesejahteraan hidup. Betapa pentingnya kedisiplinan ini kita terapkan dalam kehidupan, terutama dalam diri kita sendiri, dengan sendirinya itu akan membiasakan kita akan selalu taat dan patuh, baik itu di dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam sebuah organisasi, dimana tempat kita bekerja. Firman Allah SWT :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا

Artinya: “ Dan kami tidak mengutus seseorang Rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan rasulpun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang”. (An-Nisa’: 64)

Dalam surat Ali Imran Allah berfirman:

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكُفْرِينَ

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Artinya: "Taatilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir (Ali Imran :32)

Dalam surat ini Allah SWT juga menegaskan bahwa sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang tidak patuh pada peraturan-Nya dan peraturan Rasulnya, maka dari itu islam telah mengajarkan kita dalam menjalankan suatu kegiatan haruslah pada pedoman Al-Qur'an dan sunah Rasul. Sama halnya dalam menjalankan kegiatan dalam berorganisasi para karyawan harus taat dan patuh pada peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut agar tidak menyalahi ketentuan yang berlaku.

2.7 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pencarian tentang penelitian sebelumnya mengenai variabel tentang pengaruh tingkat kedisiplinan di peroleh informasi mengenai proposal yang mempunyai pokok pembahasan yang hampir sama, berikut dijelaskan dalam table di bawah ini:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

| Peneliti | Judul Penelitian | Hasil Penelitian |
|---|--|---|
| Syahrial nuryadin, Agusdin, Djoko suprayetno, Tahun 2016, Universitas Mataram | Pengaruh kepemimpinan pengawasan, dan sanksi hukuman terhadap kedisiplinan kerja pegawai di secretariat daerah Kota Bima | Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kepemimpinan dan pengawasan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kedisiplinan kerja pegawai di sekretariat daerah Kota Bima, sedangkan variabel sanksi hukuman memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kedisiplinan kerja pegawai di Sekretariat Daerah Kota Bima. |

| | | |
|--|--|---|
| Nindya Kartika, Tahun 2018, Universitas Mahardika Surabaya | Pengaruh Motivasi sanksi dan penerapan absensi terhadap disiplin Kerja pegawai pada PT. TIKI cabang Surabaya | hasil dari penelitian menunjukkan bahwa motivasi, pengawasan, dan sanksi hukuman mempunyai pengaruh terhadap disiplin pegawai pada PT. TIKI cabang Surabaya |
| Lia Watimah, Tahun 2017, Universitas Riau | Pengaruh kepemimpinan pengawasan, sanksi hukuman terhadap kedisiplinan kerja pegawai pada Dinas sosial Provinsi Riau | Berdasarkan dari hasil dari penelitian dapat diketahui bahwa tidak seluruh variabel independent mempunyai pengaruh variabel dependent, melainkan hanya satu variabel independent yang berpengaruh terhadap variabel dependent yaitu variabel sanksi hukum |


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8 Kerangka Pemikiran

Dari beberapa penjelasan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat digambarkan kerangka berfikir Kedisiplinan kerja pada Kantor Kantor Sekertariat Daerah Walikota Dumai Walikota Dumai sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka berfikir



Sumber : Gouzali Saydam, 2000



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.9 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan belum berdasarkan fakta yang empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2016).

Menurut (Creswell, 2016) ada dua bentuk hipotesis yaitu hipotesis nol (H_0) merupakan hipotesis yang mempresentasikan pendekatan tradisional : ia membuat suatu prediksi yang menyatakan tidak ada satupun hubungan atau perbedaan signifikan antara kelompok-kelompok dalam variabel penelitian. Kemudian hipotesis alternatif (H_a) yaitu hipotesis yang membuat suatu prediksi atas hasil yang diharapkan. Prediksi ini biasanya berasal dari literatur atau penelitian sebelumnya yang pernah menyatakan kemungkinan hasil tersebut. Maka pernyataan dari hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

H_0 : Pengawasan dan Sanksi Hukuman tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kedisiplinan pegawai Kantor Sekretariat Daerah Walikota Dumai.

H_a : Pengawasan dan Sanksi Hukuman tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kedisiplinan pegawai Kantor Sekretariat Daerah Walikota Dumai.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.10 Variabel Penelitian

Adapun yang menjadi objek peneliti ini adalah:

- a. Variabel Dependent (Y) : Kedisiplinan
- b. Variabel Independent (X):
 - a) Pengawasan (X1)
 - b) Sanksi Hukuman (X2)

2.11 Definisi Konsep

Untuk memberikan kesamaan pandangan tentang permasalahan penelitian maka penulis memberikan definisi tentang beberapa variabel penelitian yang digunakan sebagai berikut:

1. Kedisiplinan adalah kedisiplinan diartikan sebagai tingkah laku dan perbuatan sesuai peraturan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam kata lain kedisiplinan adalah ketataan seseorang serta patuh terhadap tata tertib dan peraturan yang ada (Soegeng Prijodarminto, 1992)
2. Pengawasan adalah sebagai upaya kontrol dalam suatu organisasi maupun instansi yang dilakukan oleh pemimpin yang harus dilaksanakan dengan baik, karna apabila tidak dilaksanakan pengawasan akan mengakibatkan tidak berjalannya tujuan yang telah ditentukan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sanksi hukuman adalah setiap hukuman disiplin yang dijatuhkan pemimpin organisasi atau instansi kepada pegawai yang melanggar peraturan disiplin yang telah diatur.

2.12 Konsep Operasional

Variable dalam penelitian ini adalah kedisiplinan kerja, untuk memudahkan pemahaman terhadap variabel penelitian maka diperlukan konsep operasional yang disertai teknik pengukurannya sebagai indikator. Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pengawasan (X1), Sanksi Hukuman (X2) sedangkan variabel dependen adalah kedisiplinan (Y). Untuk itu yang dimaksud dengan penelitian ini adalah pembahasan yang lebih mendalam tentang pengaruh pengawasan dan sanksi hukuman terhadap kedisiplinan kerja pegawai pada Kantor Sekretariat Daerah Walikota Dumai.

Untuk meneliti pengaruh pengawasan dan sanksi hukuman terhadap kedisiplinan kerja pegawai pada Kantor Sekretariat Daerah Walikota Dumai penulis memakai konsep teori Gouzali Saydam, (2000) dengan indikator sebagai berikut:

Tabel 2.2 Konsep Operasional

| Variabel | Indikator |
|---|---|
| <i>Kedisiplinan</i> (<i>Ghozali Syadam 2000</i>) | <ul style="list-style-type: none"> - Ada tidaknya keteladanan kepemimpinan - Ada tidaknya aturan yang pasti yang dapat dijadikan pegangan - Keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan atas sanksi hukuman - Ada tidaknya perhatian serta pengawasan yang dilakukan pemimpin kepada para pegawai |
| <i>Pengawasan</i> (<i>Hani Handoko 2012</i>) | <ul style="list-style-type: none"> - Penetapan Standar - Pengukuran pelaksanaan kegiatan - Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan - Pengambilan Tindakan koreksi. |
| <i>Sanksi Hukuman</i> (<i>Purwanto 2016</i>) | <ul style="list-style-type: none"> - sanksi hukuman Preventif, mencegah jangan sampai terjadi pelanggaran punishment preventif meliputi tata tertib, anjuran dan perintah, larangan paksaan serta disiplin - sanksi hukuman represif, punishment ini dilakukan setelah terjadi pelanggaran atau kesalahan. pemberitahuan, teguran, peringatan dan hukuman |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan waktu Penelitian

Dalam rangka penyelesaian proposal Penelitian ini di laksanakan Kantor Sekretariat Daerah Walikota Dumai Jln. Tenku Tambusai Provinsi Riau pada Bulan Oktober 2021- Mei 2022

3.2 Jenis dan Sumber Penelitian

3.3.1. Jenis Data

Data kuantitatif penelitian adalah data yang berupa angka atau data kualitatif yang diangkakan yang diperoleh dari hasil pengukuran Data kualitatif yang di angkakan misalnya terdapat dalam skala pengukuran.

3.3.2. Sumber data

Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yaitu:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber asli (langsung dari informasi) atas data pada Kantor Sekretariat Daerah Walikota Dumai sebagai sumber informasi yang dicari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Data itu biasanya diperoleh dari perpustakaan, laporan-laporan penelitian terdahulu.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan dari sumber data yang ada atau wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek dan subyek yang mempunyai kuantitasan karakteristik tertentu (Sugiyono 1997) Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah semua pegawai yang pada Kantor Sekretariat Daerah Walikota Dumai yang meliputi 132 orang pegawai.

3.3.2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi data sebenarnya atau sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono 2008) Jika dilihat dari jumlah pegawai Kantor Sekretariat Daerah Walikota Dumai pada tahun 2022 sebanyak 132 orang maka penulis perlu menetapkan sampelnya yaitu sensus dari keseluruhan populasi.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghimpun data yang diperlukan, maka digunakan tehnik pengumpulan data sebgai berikut :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Observasi

Metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung kelapangan melihat bagaimana pelaksanaan kedisiplinan pegawai pada Kantor Walikota Dumai.

2. Kuesioner atau Angket

Metode pengumpulan data ini dengan mengajukan pertanyaan tertulis kepada responden yang telah disusn berupa arternatif jawabanya, dan responden hanya menjawab pertanyaan itu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

3. Wawancara atau Interview

Metode pengumpulan data ini digunakan untuk lebih menerangkan jawaban secara lisan dari responden yang mengenai secara langsung dengan permasalahan.

3.5 Teknik Analisa Data

Teknik analisis data dilakukan secara kuantitatif, yaitu proses analisis data yang dilakukan dengan menelaah data secara keseluruhan dari berbagai sumber yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Dalam melakukan analisis yang dikumpulkan yang diperoleh dari jawaban responden maka untuk membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan. Pengukuran variabel yang terdapat dalam model analisis penelitian ini bersumber dari jawaban atas pertanyaan yang terdapat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam angket. Karena semua jawaban tersebut bersifat kualitatif sehingga dalam analisa sifat kualitatif tersebut diberi nilai agar menjadi data kuantitatif. Penentuan nilai jawaban untuk setiap pertanyaan digunakan metode Skala Likert. Pembobotan setiap pertanyaan adalah sebagai berikut:

- 1) Alternatif jawaban SS (Sangat Setuju) diberi skor = 5
- 2) Alternatif jawaban S (Setuju), diberi skor = 4
- 3) Alternatif jawaban CS (Cukup Setuju), diberi skor = 3
- 4) Alternatif jawaban KS (Kurang Setuju), diberi skor = 2
- 5) Alternatif jawaban TS (Tidak Setuju), diberi skor = 1

Agar dapat mengambil kesimpulan dan sejauh mana pengaruh variabel independent terhadap dependent, maka terlebih dahulu penulis akan menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan program SPSS 25. Untuk menguji hipotesis yang diajukan adalah dengan menggunakan Uji t dan Uji F dengan taraf nyata = 0,05.

3.6 Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data (Ghozali, 2013). Melalui uji statistik deskriptif akan diketahui gambaran serta karakteristik data. Uji statistik deskriptif bisa digunakan untuk memperoleh gambaran data seperti nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum, nilai minimum dan sebagainya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.7. Uji Kualitas Data

3.7.1. Uji Validitas

Menurut Sekaran (2006) validitas adalah bukti bahwa instrumen, teknik atau proses yang digunakan untuk mengukur sebuah konsep benar-benar mengukur konsep yang dimaksudkan. Validitas atau kesahihan suatu instrumen akan menunjukkan sejauh mana alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur. Suatu instrumen penelitian dikatakan valid, apabila Koefisien korelasi product moment melebihi 0,3 (Sugiyono, 2011). Koefisien korelasi product moment $> r\text{-tabel} (\alpha: n-2)$ $n =$ jumlah sampel. Nilai $\text{sig} \leq \alpha$. Dalam penelitian ini pengujian validitas instrumen penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik korelasi product moment dari Pearson dengan bantuan aplikasi SPSS (versi 19).

3.7.2. Uji Reliabilitas

Uji realibilitas bertujuan untuk mengukur konsisten tidaknya jawaban seseorang terhadap item-item pertanyaan didalam sebuah kuesioner (Sekaran, 2006). Realibilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Menurut Arikunto (2006) untuk menguji reabilitas digunakan teknik Alpha Cronbach, dimana suatu instrumen dapat dikatakan reliabel bila memiliki koefisien keandalan atau alpha sebesar 0,6 atau lebih.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.8. Uji Normalitas Data

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali,2013). Ada beberapa cara atau metode untuk melakukan pengujian normalitas data, diantaranya dengan menggunakan one sample kolmogrov sminorv test, uji Shapiro-Wilk, Liliefors serta dengan menggunakan plot (Normal Probability Plots) (Triton, 2007). Dasar pengambilan keputusan dari uji normalitas ini adalah dengan melihat nilai signifikansi $> 0,05$ maka data berdistribusi normal. Namun jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka data berdistribusi tidak normal. Dalam penggunaan grafik normal probability plot, jika data menyebar disekitar garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

3.9 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis kuantitatif dengan metode statistik yang digunakan adalah analisis regresi linear Berganda. Analisis regresi linier berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independent. Metode analisis regresi linier berganda ini menggunakan SPSS 25 yang merupakan salah satu paket program komputer yang digunakan dalam mengelola data statistik.

3.10. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang akan menghasilkan suatu keputusan, yaitu keputusan menerima atau menolak hipotesis tersebut (Hasan, 2010). Pengujian hipotesis dilakukan dengan pengujian variabel secara parsial (uji t). Kemudian baru dilakukan pengujian variabel secara



simultan (uji F). Dan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen dapat dijelaskan dengan menggunakan koefisien determinan (R). Pengujian-pengujian tersebut akan dijelaskan sebagai berikut

3.10.1. Uji Parsial (T test)

Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013). Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 ($\alpha = 5\%$). Apabila $t > t_{\text{tabel}}$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak, dengan kata lain bahwa variabel independen secara individual memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Demikian juga sebaliknya, jika $t < t_{\text{tabel}}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak (Hasan, 2010).

3.10.2. Uji Simultan (F test)

Uji pengaruh simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2013). Analisis uji F dilakukan dengan membandingkan F_{hitung} dan F_{tabel} . Namun sebelum membandingkan nilai F tersebut, terlebih dahulu harus ditentukan tingkat kepercayaan ($1-\alpha$) dan derajat kebebasan (degree of freedom) $= n - (k + 1)$ agar dapat ditentukan nilai kritisnya. Alpha (α) yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0,05 dengan hipotesis dua sisi (2 tail).

Apabila $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$ atau $p \text{ value} > \alpha$ dikatakan tidak signifikan, karena itu H_0 diterima dan H_a ditolak. Dan sebaliknya jika $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ atau $p \text{ value} < \alpha$

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikatakan signifikan, maka H_0 ditolak dan H_a diterima (Hasan, 2010). Sekaligus hal ini menunjukkan bahwa variabel independen (kepemimpinan) secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen (partisipasi masyarakat).

3.11. Koefisien Korelasi

Koefisien korelasi adalah indeks atau bilangan yang digunakan untuk mengukur derajat hubungan, meliputi kekuatan hubungan dan bentuk atau arah hubungan (Hasan, 2010). Korelasi dapat positif dan negatif, korelasi positif menunjukkan arah hubungan yang sama antara variabel (searah). Artinya, jika variabel X naik maka variabel Y juga akan naik. Sebaliknya, korelasi negative menunjukkan arah berlawanan (tidak searah), misalnya jika ada kenaikan pada variabel X, tidak disertai pula kenaikan pada variabel Y (Sarwono, 2007). Pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tabel Interpretasi Koefesien Korelasi

| Koefefisien | Tingkat hubungan |
|--------------|------------------|
| 0,00 - 0,199 | Sangat rendah |
| 0,20 -0,399 | Rendah |
| 0,40 -0,599 | Cukup kuat |
| 0,60 – 0,799 | Kuat |
| 0.80 – 1,000 | Sangat Kuat |

Sumber : Sugiyono (2013: 243)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.12. Koefisien Determinasi (KD)

Koefisien determinasi atau koefisien penentu adalah angka atau indeks yang digunakan untuk mengetahui besarnya sumbangan sebuah variabel atau lebih (variabel bebas, X) terhadap variasi (naik turunnya) variabel yang lain (variabel terikat, Y) (Hasan, 2010). Koefisien penentu dirumuskan : $KD = (KK) \times 100\%$

Keterangan :

KK = Koefisien Korelasi

Nilai koefisien penentu atau koefisien determinasi berada antara 0 sampai 1 ($0 \leq KP \leq 1$).

- a. Jika koefisien penentu (KP) = 0, berarti tidak terdapat pengaruh antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).
- b. Jika nilai koefisien penentu (KP) = 1, berarti variasi (naik turunnya) variabel dependen (Y) adalah 100% dipengaruhi oleh variabel independen (X).
- c. Jika nilai KP berada diantara 0 dan 1 ($0 < KP < 1$) maka besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel (naik turunnya) variabel dependen adalah sesuai dengan nilai KP itu sendiri, dan selebihnya berasal dari faktor- faktor lain.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Kota Dumai

Kota Dumai adalah sebuah kota di Provinsi Riau, Indonesia. 188 Km dari kota Pekanbaru. Kota Dumai merupakan kota terluas nomor dua di Indonesia setelah Manokwari. Diresmikan sebagai Kota pada tanggal 20 April 1999 dengan Undang-undang No. 16 Tahun 1999 setelah sebelum sempat menjadi Kota Administratif (kotif) didalam Kabupaten Bengkalis. Pada awal pembentukannya, Kota Dumai hanya terdiri atas 3 kecamatan, 13 kelurahan dan 9 desa dengan jumlah penduduk hanya 15.699 jiwa dengan tingkat kepadatan 83,85 jiwa/km².

4.2 Letak Geografis

Secara geografis, Kota Dumai berada pada posisi antara 1010 23' 37" - 1010 8 ' 13" Bujur Timur dan 10 23' 23" - 1 0 24' 23" Lintang Utara. Rata-rata ketinggian adalah 3 meter diatas muka laut. Wilayah Kota Dumai beriklim tropis dengan curah hujan antara 100-300 cm dan suhu udara 24-30 0 C dengan kondisi tanah rawa bergambut. Kota Dumai mempunyai luas wilayah 1.727,38 km² dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Selat Rupat
2. Sebelah Timur : Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sebelah Selatan : Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis
4. Sebelah Barat : Kecamatan Tanah Putih dan Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir

4.3 Keadaan Penduduk

Penduduk kota Dumai berdasarkan data dari badan kependudukan, catatan Sipil dan keluarga bencana Kota Dumai per tanggal 31 Oktober 2021 berjumlah sebanyak 265.280 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 138.614 jiwa dan perempuan sebanyak 126.666 jiwa/km² jiwa yang bergabung didalam 64.116 kepala keluarga dengan lajur pertumbuhan sebesar 6,47persen. Jumlah penduduk yang cukup besar tersebut tersebar pada 7 (lima) kecamatan yang ada di Kota Dumai. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat dikecamatan Dumai Timur yaitu 64.324 jiwa dan terendah dikecamatan Medan Kampai dengan kepadatan 6.432 jiwa.

4.4 Visi Misi Pembangunan Kota Dumai

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi harus dapat menunjukkan gambaran masa depan yang ideal bagi masyarakat/daerah dan merupakan suatu pernyataan umum yang menjadi dasar/basis bagi semua elemen atau semua pelaku (stakeholders) dalam operasionalisasi perencanaan pembangunan daerah. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (clarity of direction)



berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (gap) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai.

Visi bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan, tetapi suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Visi pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan mengarahkan kondisi daerah yang ingin dicapai dimasa depan (desired future) dalam 5 (lima) tahun ke depan. Visi yang dituangkan dalam RPJMD, dirumuskan, dibahas dan disepakati secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah secara partisipatif. Visi pembangunan jangka menengah daerah merupakan menterjemahkan sasaran pokok dan arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Visi RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 juga mempedomani Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024. Adapun Visi RPJMN adalah “Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Sedangkan Visi RPJMD Provinsi Riau adalah “Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat, dan Unggul di Indonesia (Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bersatu)” Mengacu pada kedua Visi tersebut diatas serta memperhatikan kondisi existing maka rumusan Visi RPJMD Kota Dumai Tahun 20121- 2026, adalah sebagai berikut :

" Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu "

Misi pembangunan Kota Dumai untuk merealisasikan visi pembangunan di atas adalah:

1. Mengembangkan Perekonomian Kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berjiati diri Melayu
3. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan daerah yang baik

4.5 Bagian Unit/Kerja

Dibawah ini Susunan Organisasi Walikota Dumai terdiri dari :

- 1) Sekretaris Daerah;
- 2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- 3) Asisten Perekonomian dan Pembangunan
- 4) Asisten Administrasi Umum
- 5) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
- 6) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Bagian Administrasi Pertanahan
- 8) Bagian Hubungan Masyarakat dan Infokom
- 9) Bagian Administrasi Perekonomian
- 10) Bagian Administrasi Pembangunan
- 11) Bagian Administasi Sumber Daya Alam
- 12) Bagian Hukum dan HAM
- 13) Bagian Organisasi
- 14) Bagian Keuangan
- 15) Bagian Umum.

4.6 Pembagian Tugas Unit Kerja

4.6.1. Sekretariat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja sekretariat Daerah pasal 3 Kedudukan, Tugas dan Fungsi :

1. Sekretariat Daerah adalah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah.
2. Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyusun, merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan, pengembangan ekonomi, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan rakyat serta



pembinaan administrasi, keuangan, rumah tangga, memberikan pelayanan administratif serta koordinasi seluruh organisasi perangkat daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 4, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

1. pengkoordinasian rumusan kebijakan Pemerintah Kota.
2. penyelenggaraan administrasipemerintahan.
3. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan.
4. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dankesejahteraan rakyat, merumuskan program dan petunjuk teknis serta memantau perkembangan penyelenggaraannya.
5. koordinasi staf terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
6. penyiapan penyusunan rencana/program dan menilai pelaksanaan rencana/program berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. pengkoordinasian rumusan produk hukum daerah dan pembinaan hukum yang menyangkut tugas-tugas pemerintahan.
8. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



9. penyelenggaraan fungsi organisasi dan tata laksana, protokoler dan fungsi pemerintahan umum lainnya.
10. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota dan atau Wakil Walikota sesuai dengan Tugasnya.

4.6.2 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat atau yang disebut juga Asisten I mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan koordinasi dan kegiatan dibidang Pemerintahan Umum, Kesejahteraan Rakyat, Kemasyarakatan, pertanahan dan Kehumasan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 7, Asisten I mempunyai fungsi :

1. perumusan bahan kebijakan penyusunan program dan petunjuk teknis serta memantau penyelenggaraan pemerintahan umum, kesejahteraan rakyat, kemasyarakatan, pertanahan dan kehumasan;
2. pembinaan dan pengkoordinasian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum, kesejahteraan rakyat, kemasyarakatan , pertanahan dan kehumasan;
3. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan bidang pemerintahan umum, kesejahteraan rakyat, kemasyarakatan , pertanahan dan kehumasan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. disiapkan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Asisten I, terdiri dari :

1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
3. Bagian Administrasi Pertanahan
4. Bagian Hubungan Masyarakat dan Infokom

4.6.2.1 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan

Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perumusan, penyusunan kebijakan, perencanaan, pengkoordinasian, petunjuk teknis pembinaan dan pengawasan, pemberian dukungan dan bantuan, monitoring dan evaluasi dibidang agama, pendidikan, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga, sosial, penggulungan bencana, tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan KB.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 13, Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- 1) penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang agama, pendidikan, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga, sosial, penanggulangan bencana, tenaga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- kerja, transmigrasi kesehatan, pemberdayaan perempuan dan KB.
- 2) penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pemantauan dan pengendalian dibidang agama, pendidikan, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga, sosial, penggulungan bencana, tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan KB.
- 3) penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan dibidang agama, pendidikan, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga, sosial, penggulungan bencana, tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan KB.
- 4) penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait.
- 5) penyiapan bahan dukungan dan bimbingan pemberdayaan sarana agama, pendidikan, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga, sosial, penggulungan bencana, tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan KB.
- 6) penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:

1. Sub bagian Agama, Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah raga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sub bagian Sosial, Penanggulangan Bencana, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3. Sub bagian Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan KB

4.6.2.2 Bagian Administrasi Pertanahan

Bagian Administrasi Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perumusan dan penyusunan kebijakan, perencanaan, pengkoordinasian, petunjuk teknis pembinaan dan pengawasan, pemberian dukungan dan bantuan, monitoring dan evaluasi dibidang tata guna tanah, pengaturan penguasaan tanah, pengurusan dan penanganan masalah pertanahan, pengadaan dan perolehan tanah, serta pengukuran dan pemetaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 16, Bagian Administrasi Pertanahan mempunyai fungsi :

- 1) menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang pertanahan;
- 2) menyiapkan bahan perencanaan program dan pelaporan;
- 3) menyiapkan bahan pengendalian dan pembinaan tata guna tanah
- 4) melakukan pengawasan dan pengendalian serta pengaturan penguasaan tanah
- 5) pelaksanaan pengurusan dan penanganan masalah pertanahan, pengadaan dan perolehan tanah;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) melakukan penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan pengukuran dan pemetaan;
- 7) melakukan persiapan bahan penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian pemberian perizinan serta pelaksanaan pelayanan umum administrasi pertanahan;
- 8) menyiapkan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bagian Administrasi Pertanahan, terdiri dari:

- a. Sub bagian Tata Guna dan Pengaturan Penguasaan Tanah;
- b. Sub bagian Pengurusan, Pengukuran dan Pemetaan;
- c. Sub bagian Hak- hak dan Permasalahan atas Tanah.

4.6.2.3 Bagian Hubungan Masyarakat dan Infokom

Bagian Hubungan Masyarakat dan Infokom atau yang selanjutnya disebut Bagian Humas mempunyai tugas melaksanakan pembinaan hubungan kemasyarakatan dan pemberitaan dalam rangka memperjelas kebijakan pimpinan Pemerintah Kota dan mempublikasikan, mempromosikan serta mendokumentasikan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota, melakukan penyediaan, penataan dan pemeliharaan sistem dan perangkat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 19, Bagian Humas mempunyai fungsi :



- 1) Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pelaksanaan hubungan masyarakat, hubungan antar lembaga pemerintah dan masyarakat.
- 2) Penyampaian dan penjelasan kebijakan Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota lain, Dinas/Instansi Dalam dan Luar Negeri serta kegiatan Pemerintah Kota Dumai.
- 3) Penyiapan pengumpulan, peliputan, penyaringan dan analisa informasi yang berkaitan dengan bidang tugas dan kegiatan pemerintah kota maupun informasi dari masyarakat, organisasi non pemerintah dan Pers.
- 4) Melakukan penyelenggaraan pengadaan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, perawatan dan penataan system dan perangkat.
- 5) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja instansi terkait sesuai dengan bidang tugas dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- 6) Pelaksanaan penyiapan rekaman, penyajian data kebijakan dan kegiatan pemerintah kota melalui media cetak dan media rekam/elektronik.
- 7) Pelaksanaan pameran yang berhubungan dengan hasil pembangunan, kebijakan dan kegiatan Pemerintah yang telah, sedang dan akan dilaksanakan.
- 8) Penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagian Humas, terdiri dari:

- a. Sub bagian Kehumasan;
- b. Sub bagian Sandi, Media Informasi dan Komunikasi;
- c. Sub bagian Penataan Sistem dan Perangkat.

4.6.3 Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan atau disebut juga Asisten II mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah melaksanakan koordinasi dan kegiatan dibidang administrasi perekonomian, pembangunan dan sumber daya alam. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 22, Asisten II mempunyai fungsi:

- a. perumusan bahan kebijakan penyusunan program dan petunjuk teknis serta memantau penyelenggaraan administrasi perekonomian, pembangunan daerah dan sumber daya alam.
- b. pembinaan dan pengkoordinasian kegiatan penyelenggaraan administrasi perekonomian, pembangunan daerah dan sumber daya alam.
- c. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan bidang administrasi perekonomian, pembangunan daerah dan sumber daya alam.
- d. penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Asisten II, terdiri dari :

- a. Bagian Administrasi Perekonomian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Bagian Administrasi Pembangunan.

c. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam

4.6.3.1 Bagian Administrasi Perekonomian

Bagian Administrasi Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perumusan dan penyusunan kebijakan, perencanaan, pengkoordinasian, petunjuk teknis pembinaan dan pengawasan, pemberian dukungan dan bantuan, monitoring dan evaluasi dibidang koperasi, UKM dan pemberdayaan masyarakat, perdagangan, industri dan investasi serta potensi dan Badan Usaha Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 25, Bagian Administrasi Perekonomian mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang koperasi, UKM, pemberdayaan masyarakat, perdagangan, industri dan investasi serta potensi dan Badan Usaha Daerah.
- b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pemantauan dan pengendalian dibidang koperasi, UKM, pemberdayaan masyarakat, perdagangan, industri, investasi, potensi dan Badan Usaha Daerah.
- c. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan dibidang koperasi, UKM, pemberdayaan masyarakat, perdagangan, industri, investasi, potensi dan Badan Usaha Daerah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait.
- e. penyiapan bahan dukungan dan bimbingan untuk pemberdayaan koperasi, UKM, pemberdayaan masyarakat, perdagangan, industri dan investasi serta potensi dan Badan Usaha Daerah yang mengarah kepada upaya mendorong keberhasilan masyarakat dan dunia usaha.
- f. penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bagian Administrasi Perekonomian, terdiri dari:

- a. Sub bagian Koperasi, UKM dan Pemberdayaan ;
- b. Sub bagian Perdagangan, Industri dan Investasi;
- c. Sub bagian Potensi dan Badan Usaha Daerah.

4.6.3.2 Bagian Administrasi Pembangunan

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perumusan dan penyusunan kebijakan, perencanaan, pengkoordinasian, petunjuk teknis pembinaan dan pengawasan, pemberian dukungan dan bantuan, monitoring dan evaluasi dibidang perencanaan pembangunan, statistik, penelitian dan pembangunan, perhubungan, komunikasi informatika, pekerjaan umum dan penataan ruang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 28, Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang perencanaan pembangunan, statistik, litbang, perhubungan, komunikasi informatika, pekerjaan umum, dan penataan ruang.
- b. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pemantauan dan pengendalian dibidang perencanaan pembangunan, statistik, litbang, perhubungan, komunikasi informatika, pekerjaan umum, dan penataan ruang.
- c. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan dibidang perencanaan pembangunan, statistik, litbang, perhubungan, komunikasi informatika, pekerjaan umum, dan penataan ruang.
- d. penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait.
- e. penyiapan bahan dukungan dan bimbingan untuk pemberdayaan sarana dibidang perencanaan pembangunan, statistik, litbang, perhubungan, komunikasi informatika, pekerjaan umum, dan penataan ruang.
- f. penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari:

- a. Sub bagian Perencanaan, Pembangunan dan Litbang;
- b. Sub bagian Perhubungan, Komunikasi dan Informasi;



c. Sub bagian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

4.6.3.3 Bagian Administrasi Sumber Daya Alam

Bagian Administrasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perumusan dan penyusunan kebijakan, perencanaan, pengkoordinasian, petunjuk teknis pembinaan dan pengawasan, pemberian dukungan dan bantuan, monitoring dan evaluasi dibidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, kelautan, pertambangan, energi dan lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 31, Bagian Administrasi Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, kelautan, pertambangan, energi dan lingkungan hidup.
- b. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknispemantauan dan pengendalian dibidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, kelautan, pertambangan, energi dan lingkungan hidup.
- c. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan dibidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, kelautan, pertambangan, energi dan lingkungan hidup.
- d. penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. penyiapan bahan dukungan dan bimbingan pemberdayaan sarana dibidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, kelautan, pertambangan, energi dan lingkungan hidup.
- f. penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bagian Administrasi Sumber Daya Alam, terdiri dari:

1. Sub bagian Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
2. Sub bagian Peternakan, Perikanan dan Kelautan;
3. Sub bagian Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup.

4.6.4 Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum atau yang disebut juga Asisten III mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah melaksanakan koordinasi dan kegiatan dibidang hukum dan hak asasi manusia, organisasi, keuangan dan umum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 34, Asisten III mempunyai fungsi:

- a. perumusan bahan kebijakan penyusunan program dan petunjuk teknis serta memantau penyelenggaraan administrasi hukum dan hak asasi manusia, organisasi dan tata laksana, keuangan sekretariat dan umum.
- b. pembinaan dan pengkoordinasian kegiatan penyelenggaraan administrasi hukum dan hak asasi manusia, organisasi dan tata laksana, keuangan sekretariat dan umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan bidang administrasi hukum dan hak asasi manusia, organisasi dan tata laksana, keuangan sekretariat dan umum.
- d. penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Asisten III, terdiri dari :

- a. Bagian Hukum dan HAM
- b. Bagian Organisasi
- c. Bagian Keuangan
- d. Bagian Umum

4.6.4.1 Bagian Hukum dan HAM

Bagian Hukum dan HAM mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang kajian, produk hukum, dokumentasi, kepustakaan, bantuan hukum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 37, Bagian Hukum dan HAM mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta koordinasi dibidang kajian dan produk hukum, dokumentasi, kepustakaan, bantuan hukum dan hak asasi manusia.
- b. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan dibidang kajian hukum, produk hukum, dokumentasi, kepustakaan, bantuan hukum hak asasi manusia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pemantauan dan pengendalian dibidang kajian hukum, produk hukum, dokumentasi, kepustakaan, bantuan hukum hak asasi manusia.
- d. penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait.
- e. penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan untuk pemberdayaan kajian hukum, produk hukum, dokumentasi, kepustakaan, bantuan hukum hak asasi manusia.
- f. penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bagian Hukum dan HAM, terdiri dari:

- a. Sub bagian Kajian dan Produk Hukum
- b. Sub bagian Dokumentasi dan Kepustakaan
- c. Subbagian Bantuan Hukum dan HAM.

4.6.4.2 Bagian Organisasi

Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang organisasi dan tata laksana yang meliputi kelembagaan, pendayagunaan aparatur, ketatalaksanaan dan analisis formasi jabatan serta pelayanan publik.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 40, Bagian Organisasi mempunyai fungsi :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta koordinasi dibidang penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, analisis formasi dan kepegawaian;
- b. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan dibidang penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, analisis formasi dan kepegawaian;
- c. penyiapan pengumpulan peraturan perundang-undangan dan pengolahan data dan informasi di bidang penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, analisis formasi dan kepegawaian;
- d. penyiapan inventarisasi permasalahan-permasalahan di bidang penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, analisis formasi dan kepegawaian Penyiapan bahan penyusunan analisis formasi jabatan dan kepegawaian;
- e. penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait.
- f. penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan pelayanan publik.
- g. penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan untuk pemberdayaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, analisis formasi dan kepegawaian Penyiapan bahan penyusunan analisis formasi jabatan dan kepegawaian;
- h. penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.



Bagian Organisasi, terdiri dari:

- a. Sub bagian Kelembagaan;
- b. Sub bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik;
- c. Sub bagian Analisis Formasi Jabatan dan Kepegawaian.

4.5.4.1 Bagian Keuangan

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pedoman, pengendalian, dan petunjuk teknis pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekretariat Daerah, menyajikan informasi keuangan serta melakukan pemantauan, pengaturan dana, pengelolaan uang, pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan sekretariat daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 43, Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan, perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekretariat Daerah;
- b. pengelolaan administrasi keuangan Sekretariat daerah;
- c. penyiapan bahan dan bimbingan pelaksanaan verifikasi;
- d. penguji kebenaran penagihan dan penertiban Surat Perintah Membayar Uang (SPMU), dan mengadakan pemeriksaan keuangan serta pembinaan perbendaharaan;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi keuangan Sekretariat Daerah;
- f. penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bagian Keuangan, terdiri dari:

- a. Sub bagian Anggaran;
- b. Sub bagian Perbendaharaan;
- c. Sub bagian Akuntansi dan Verifikasi.

4.5.4.2 Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang tata usaha, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, protokol, dan hubungan antar lembaga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 46, Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan kegiatan pengelolaan administrasi surat masuk dan keluar serta tata usaha pimpinan;
- b. penyiapan bahan administrasi perjalanan dinas dan pembinaan kearsipan;
- c. penyiapan urusan rumah tangga pimpinan dan Sekretariat Daerah;
- d. penyiapan bahan koordinasi, kerjasama dan hubungan antar lembaga;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pengawasan dan Sanksi Hukuman terhadap kedisiplinan pegawai pada Kantor Walikota Dumai. Berdasarkan hasil pengumpulan datayang telah dilakukan melalui serangkaian observasi, wawancara dan penyebaran kuesioner terhadap 132 responden penelitian, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel Pengawasan (X1) dan Sanksi Hukuman (X2) Secara individual atau persial berpengaruh signifikan terhadap Kedisiplinan (Y) Kerja pegawai. Nilai t hitung yang di peroleh untuk variabel pengawasan dan sanksi hukuman 8,336 dan 3.390 > nilai t tabel 1.978 dengan nilai signifikan untuk variabel pengawasan 0.000 dan variabel sanksi hukuman $0.001 < 0.05$
2. Variabel Pengawasan (X1) dan Sanksi Hukuman (X2) berpengaruh secara Bersama-sama atau simultan dan signifikan terhadap kedisiplinan pegawai Kedisiplinan (Y) Kerja pegawai. Hasil pengujian Hipotesis menunjukkan bahwa diketahui bahwa nilai F sebesar $98.151 > 3,66$ dengan signifikan 0,000 (< dari 0,05). Kofesien antara pengawasan dan sanksi hukuman terhadap kedisplina kerja pegawai Berdasarkan perhitungan pada tabel diatas diperoleh angka korelasi antara variabel



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan dan variabel sanksi hukuman sebesar 0,754. Korelasi sebesar 0,754 menunjukkan bahwa hubungan antara Variabel pengawasan dan sanksi hukuman Kuat dan searah (karena hasilnya positif). Artinya jika pengawasan pegawai tinggi maka sanksi hukuman juga akan tinggi.

3. Hasil pengujian kofesien destermnasi di peroleh nilai R sebesar 0,777 hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara Variabel pengawasan dan sanksi hukuman terhadap kedisplinan pegawai adalah kuat. Sedangkan nilai R Square yang diperoleh 0.603 atau 60,3 % artinya secara simultan, hal ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh variabel pengawasan dan sanksi hukuman terhadap kedisplinan pegawai adalah sebesar 60,3%, sedangkan sisanya 39,7 % di pengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini.

6.2 Saran

Dalam upaya peningkatan kedisplinan pegawai pada kantor Walikota Dumai penulis memberikan saran untuk kepentingan pemerintah Kota Dumai dalam peningkatan pengawasan dan sanksi hukuman terhadap kedisplinan pegawai serta bahan masukan dan kajian untuk penelitian selanjutnya yang terkait dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk lebih meningkatkan disiplin kerja pegawai di kantor Walikota Dumai, sebagai pemimpin organisasi ini lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada para pegawai yang sudah melanggar peraturan. Hal ini

dimaksud agar disiplin kerja pegawai yang bertanggung jawab pada pekerjaan, terutama masalah disiplin waktu. Untuk mengatasi kondisi yang ada pada kantor Walikota Dumai Selalu meningkatkan pengawasan terhadap disiplin pegawai yang ada pada kantor tersebut.

2. Diharapkan kepada pemerintah untuk dapat lebih mengawasi dan memperhatikan disiplin kerja pegawai, khususnya di lingkungan Kantor Walikota Dumai, agar kerja mereka lebih efektif dan efisien.
3. Bagi para peneliti yang ingin melanjutkan atau mengembangkan penelitian ini nantinya di anjurkan melihat dan meneliti variabel lainya yang mempengaruhi kedisiplinan. Selain itu juga diharapkan untuk melakukan observasi awal terlebih dahulu sehingga penelitian selanjutnya diharapkan akan lebih baik dari penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Gauzali, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Human Resource Management), PT . Toko Gunung Agung, Jakarta 2000.
- Hasibuan, Malayu. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Edisi Revisi). Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hasibuan, & Malayu S. P 2014, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT.BumiAksara
- Hani Handoko, 2010, *Manajemen Personalia & Sumberdaya Manusia* , Edisi kedua, BPFE UGM Yogyakarta
- Martoyo, 2000 *Manajemen Sumber Daya Manusia*, BPFE, YogyakartaSaydam,
- Siagian, P. Sondang. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Simamora, Henry, *Manajemen Sumberdaya Manusia*, Bagian ketiga STIE YKPN, Yokyakrta 2000
- Siswanto Sastrohadiwiry, 2002. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia : Pendekatan Administratif dan Operasional*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Thoah, Mifta, *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*, kencana, 2005.
- Tohardi Ahmad, 2002 *Pemahaman Praktis Manajemen Sumber Daya PT Ardadizya Jaya*, Jakarta
- Tulus Tu'u, 2004 *Peran Disiplin Pada Organisasi Jakarta*: Gramedia.
- Kusmayati, N. K. (2018). Pengaruh Motivasi, Pengawasan, Sanksi Dan Penerapan Absensi Terhadap Disiplin Kerja Pegawai. *Media Mahardhika*, 16(2), 282–288.
- Marzolina, Fitri Kurniawaty. Analisis Gaji dan Pengawasan Terhadap Disiplin Kerja Karyawan di PT. Vinsa Indo Sejahtera [Jurnal] Pekanbaru (ID). Fakultas Ekonomi Universitas Riau Kampus Bina Widya Pekanbaru, 2013.
- Nuryadin, S., Agusdin, & Suprayetno, D. (2016). Pengaruh Kepemimpinan, Pengawasan dan Sanksi Hukuman Terhadap Kedisiplinan Kerja Pegawai di Sekretariat Daerah Kota Bima. *Jurnal Magister Manajemen*, 5(2), 1–14.
- Watimah, L., Ningsih, D., & Rokhmawati, A. (2017). Pengaruh Kepemimpinan, Sanksi Hukum dan Pengawasan terhadap Kedisiplinan Kerja Pegawai pada Dinas Sosial Provinsi Riau. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 193–204
- Doni alamsyah, 2012. Analisa Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Walikota Dumai. *Skripsi*. Pekanbaru Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Dirga Pratama, 2012. *Analisa Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kantor Walikota Dumai Bagian Umum Skripsi*. Pekanbaru Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja sekretariat Daerah pasal 3 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah (PP) No. 94 Tahun 2021 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024.

Undang-Undang (UU) Kepegawaian, No. 43 Tahun 2000, tentang Kewajiban PNS.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KUESIONER PENELITIAN
TENTANG PENGARUH PENGAWASAN DAN
SANKSI HUKUMAN TERHADAP KEDISIPLIN
KERJA PEGAWAI KANTOR WALIKOTA DUMAI**

Kepada Yth,
Bapak/Ibu Responden
Di tempat

Dengan hormat,

Sebelumnya saya do'akan Bapak/Ibu dalam keadaan sehat, dan saya memngucapkan terimakasih atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi kuisisioner ini. Saya adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial program studi Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun identitas saya adalah sebagai berikut :

Nama : ANISA ARSIL

NIM : 11870524130

Program studi : Administrasi Negara

Saat ini saya sedang melakukan penelitian guna menyelesaikan tugas akhir pendidikan Strata 1 (S1). Dan untuk kelancaran peneliti ini sangat bergantung pada kesediaan Bapak/Ibu memberikan informasi yang saya butuhkan melalui kusioner ini, untuk penyusunan skripsi saya yang berjudul **“PENGARUH PENGAWASAN DAN SANKSI HUKUMAN TERHADAP KEDISIPLIN KERJA PEGAWAI KANTOR WALIKOTA DUMAI”**

Informasi yang diperoleh dari Bapak/Ibu akan saya jaga kerahasiaannya, dan hanya digunakan untuk keperluan penelitian saya saja. Oleh karena itu, saya mengharapkan kesedian Bapak/Ibu untuk dapat kiranya membantu dalam memberikan tanda(X / √) pada bagian yang telah disediakan, sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu melalui pertanyaan-perrtanyaan yang diberikan.

Demikian surat ini saya sampaikan, atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu saya ucapkan banyak terimakasih.

Hormat saya,

Anisa Arsil

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Identitas Responden

Nama :
 Jenis kelamin :
 Umur :
 Pendidikan terakhir :
 Pangkat/golongan :

Petunjuk:

Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap benar sesuai dengan pemikiran dan dapat Saudara dengan memberi tanda (X / \checkmark) pada masing-masing pertanyaan.

| No | Jawaban | Nilai/skor |
|----|--------------------|------------|
| 1 | Tidak Setuju (TS) | 1 |
| 2 | Kurang Setuju (KS) | 2 |
| 3 | Cukup Setuju (CS) | 3 |
| 4 | Setuju (S) | 4 |
| 5 | Sangat Setuju (SS) | 5 |

A. Variabel Kedisiplinan (Y)

| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | |
|---|---|---------|---|----|----|----|
| | | SS | S | CS | KS | TS |
| a. Ada tidaknya keteladanan kepemimpinan | | | | | | |
| 1 | Pemimpin mempunyai inisiatif dan pemikiran yang cerdas dalam melaksanakan kedisiplinan dan tanggung jawabnya | | | | | |
| 2 | Pemimpin anda memberi motivasi dan dorongan kepada pegawai agar berprestasi dalam bekerja Dan meningkatkan kedisiplinan | | | | | |
| 3 | Pemimpin memberikan contoh kedisiplinan kepada para pegawai | | | | | |

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang | b. Ada tidaknya aturan yang pasti yang dapat dijadikan pegangan | | | | | |
| | Peraturan jam masuk dan jam pulang kerja di instansi anda telah efektif bagi pegawai | | | | | |
| | Sistem pendataan kehadiran di instansi Bapak/ibu telah efektif | | | | | |
| | Setiap pegawai harus mematuhi peraturan dan tata tertib yang diterapkan oleh kantor serta menggunakan seragam kantor yang telah ditetapkan | | | | | |
| c. Keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan atas sanksi hukuman | | | | | | |
| 7 | Aturan yang di tetapkan pemimpin apabila dilanggar akan dikenakan sanksi hukuman | | | | | |
| 8 | Pimpinan memberikan sanksi tegas tanpa pilih kasih terhadap pegawai yang melanggar peraturan dan tata tertib | | | | | |
| 9 | Pemimpin membuat peraturan/kebijakan yang di terapkan oleh kantor dan berhasil menciptakan kedisiplinan kerja pegawai | | | | | |
| d. Ada tidaknya perhatian serta pengawasan yang dilakukan pemimpin kepada para pegawai | | | | | | |
| 10 | Pimpinan melihat secara langsung dan mengamati perilaku disiplin pegawai | | | | | |
| 11 | Pemimpin memberikan sanksi tegas apabila terdapat pegawai yang tidak melaksanakan tata tertib serta aturan | | | | | |
| 12 | Pemimpin melakukan pengawasan dengan memberikan bimbingan kepada pegawai agar berperilaku disiplin | | | | | |

4. Diarhang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Variabel Pengawasan (X₁)

| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | |
|---|--|---------|---|----|----|----|
| | | SS | S | CS | KS | TS |
| a. Standar alat ukur pengawasan | | | | | | |
| 13 | Pemimpin mengawasi jam masuk dan jam pulang para pegawai apakah sesuai dengan yang peraturan yang ada | | | | | |
| 14 | Pengawasan dilakukan untuk menjamin serta mengetahui bagaimana kedisiplinan pegawai dan tujuan yang di inginkan apakah tercapai atau tidak | | | | | |
| 15 | Pengawasan yang buruk akan menyebabkan tidak terjadinya kedisiplinan bagi pegawai | | | | | |
| b. Pengukuran pelaksanaan kegiatan | | | | | | |
| 16 | Dengan adanya pengawasan maka pengukuran kedisiplinan akan diketahui tercapai atau tidak | | | | | |
| 17 | Pengawasan dengan bantuan teknologi CCTV akan lebih efektif dan efisien bagi pegawai dan pemimpin untuk mengawasi | | | | | |
| 18 | Pimpinan melihat secara langsung dan mengamati perilaku kerja pegawai serta memberi semangat agar bekerja secara Disiplin | | | | | |

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak cipta dilindungi undang-undang. UIN Suska Riau, University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



| c. Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|--|--|--|--|
| 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: | 19 | Pemimpin mengawasi Tindakan kedisiplinan sesuai dengan standar serta peraturan yang ditentukan | | | | |
| | 20 | Pimpinan melaksanakan pengawasan secara langsung untuk mengetahui sejauh mana Tindakan kedisiplinan dicapai atau sudah dapat direalisasikan | | | | |
| | 21 | Pemimpin mencari tau faktor apa saja yang menghambat terjadinya kedisiplinan | | | | |
| | d. Pengambilan Tindakan koreksi | | | | | |
| | 22 | memberikan pandangan serta masukan agar pegawai semangat mencapai prestasi dalam bekerja dan terciptanya kedisiplinan | | | | |
| | 23 | Pengawasan yang baik yaitu apabila penyimpangan atau kesalahan dalam meningkatkan kedisiplinan pemimpin akan langsung menegur dan apabila tetap dilakukan akan dikenakan sanksi | | | | |
| | 24 | Pimpinan mendengarkan keluhan-keluhan yang disampaikan pegawai mengenai pelaksanaan disiplin kerja yang kurang maksimal | | | | |

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



C. Variabel Sanksi Hukum/ Punishment (X₂)

| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | |
|-----|--|---------|---|----|----|----|
| | | SS | S | CS | KS | TS |
| | a. Sanksi hukuman Represif | | | | | |
| 25 | Instansi memberikan hukuman kepada pegawai sanksi yang tegas kepada pegawai yang melanggar kedisiplinan | | | | | |
| 26 | Sanksi hukum yang diterapkan oleh kantor menciptakan format adil diantara sesama pegawai sehingga terciptanya kerja sama tim yang solid | | | | | |
| 27 | Sistem hukum yang berlaku di kantor berhasil menciptakan kesadaran para pegawai untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dalam bekerja | | | | | |
| | b. Sanksi hukuman Preventif | | | | | |
| 28 | Hukuman yang dibuat agar terciptanya kedisiplinan sesuai dengan tata tertib yang ada | | | | | |
| 29 | Sanksi yang ditetapkan agar memberikan efek jera kepada pelanggar | | | | | |
| 30 | Sanksi hukuman mencegah rendahnya disiplin kerja pegawai pada Kantor Walikota Dumai | | | | | |

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEDISPLINAN (Y)

| RESPONDEN | ITEM PERTANYAAN/ NO ITEM | | | | | | | | | | | | JUMLAH |
|-----------|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 53 |
| 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 45 |
| 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 52 |
| 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 52 |
| 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 48 |
| 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 51 |
| 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 47 |
| 8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 45 |
| 9 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 47 |
| 10 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 48 |
| 11 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 53 |
| 12 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 48 |
| 13 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 47 |
| 14 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 45 |
| 15 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 51 |
| 16 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 50 |
| 17 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 47 |
| 18 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 49 |
| 19 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 47 |
| 20 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 50 |
| 21 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 49 |
| 22 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 51 |
| 23 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 53 |
| 24 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 43 |
| 25 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 47 |
| 26 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 51 |
| 27 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 46 |
| 28 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 47 |
| 29 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 47 |
| 30 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 50 |
| 31 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 49 |
| 32 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 49 |
| 33 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 52 |
| 34 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 49 |
| 35 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 51 |
| 36 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 49 |
| 37 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 48 |
| 38 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 50 |
| 39 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 53 |
| 40 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 45 |
| 41 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 48 |
| 42 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 45 |
| 43 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 35 |
| 44 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 |
| 45 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 39 |
| 46 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 34 |

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pendutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 47 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 |
| 48 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 45 |
| 49 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 45 |
| 50 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 43 |
| 51 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 37 |
| 52 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 45 |
| 53 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 |
| 54 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 52 |
| 55 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 |
| 56 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 49 |
| 57 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 51 |
| 58 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 49 |
| 59 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 49 |
| 60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 38 |
| 61 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 39 |
| 62 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 38 |
| 63 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 44 |
| 64 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 39 |
| 65 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 |
| 66 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 38 |
| 67 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 37 |
| 68 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 34 |
| 69 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 40 |
| 70 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 43 |
| 71 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 45 |
| 72 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 44 |
| 73 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 |
| 74 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 37 |
| 75 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 40 |
| 76 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 39 |
| 77 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 38 |
| 78 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 42 |
| 79 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 37 |
| 80 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 41 |
| 81 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 43 |
| 82 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 39 |
| 83 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 45 |
| 84 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 40 |
| 85 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 38 |
| 86 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 42 |
| 87 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 45 |
| 88 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 |
| 89 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 53 |
| 90 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 42 |
| 91 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 55 |
| 92 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 |
| 93 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 39 |
| 94 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 45 |
| 95 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 37 |
| 96 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 43 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|
| 97 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 38 |
| 98 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 48 |
| 99 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 47 |
| 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 55 |
| 101 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 40 |
| 102 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 54 |
| 103 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 49 |
| 104 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 43 |
| 105 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 |
| 106 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 49 |
| 107 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 |
| 108 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 47 |
| 109 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 41 |
| 110 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 44 |
| 111 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 53 |
| 112 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 47 |
| 113 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 52 |
| 114 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 40 |
| 115 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 40 |
| 116 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 40 |
| 117 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 43 |
| 118 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 47 |
| 119 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 42 |
| 120 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 43 |
| 121 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 |
| 122 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 39 |
| 123 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 48 |
| 124 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 53 |
| 125 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 39 |
| 126 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 50 |
| 127 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 51 |
| 128 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 48 |
| 129 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 52 |
| 130 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 52 |
| 131 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 51 |
| 132 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | | | | 5983 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGAWASAN (X1)

| RESPONDEN | ITEM PERTANYAAN/ NO ITEM | | | | | | | | | | | | JUMLAH |
|--|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 51 |
| 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 46 |
| 3. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 46 |
| 4. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 52 |
| 5. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 49 |
| 6. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 46 |
| 7. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 47 |
| 8. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 49 |
| 9. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 49 |
| 10. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 46 |
| 11. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 46 |
| 12. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 50 |
| 13. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 48 |
| 14. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 43 |
| 15. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 48 |
| 16. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 43 |
| 17. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 48 |
| 18. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 46 |
| 19. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 |
| 20. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 49 |
| 21. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 47 |
| 22. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 47 |
| 23. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 50 |
| 24. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 50 |
| 25. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 49 |
| 26. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 46 |
| 27. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 47 |
| 28. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 45 |
| 29. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 50 |
| 30. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 51 |
| 31. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 50 |
| 32. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 53 |
| 33. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 50 |
| 34. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 45 |
| 35. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 50 |
| 36. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 48 |
| 37. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 51 |
| 38. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 53 |
| 39. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 53 |
| 40. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 50 |
| 41. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 43 |
| 42. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 48 |
| 43. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 |
| 44. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 38 |
| 45. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 40 |
| 46. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 34 |

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 47 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 |
| 48 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 46 |
| 49 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 44 |
| 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 |
| 51 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 |
| 52 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 39 |
| 53 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 49 |
| 54 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 52 |
| 55 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 49 |
| 56 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 |
| 57 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 51 |
| 58 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 53 |
| 59 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 51 |
| 60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 |
| 61 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 38 |
| 62 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 39 |
| 63 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 46 |
| 64 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 |
| 65 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 38 |
| 66 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 40 |
| 67 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 37 |
| 68 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 42 |
| 69 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 44 |
| 70 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 |
| 71 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 41 |
| 72 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 34 |
| 73 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 |
| 74 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 37 |
| 75 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 39 |
| 76 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 32 |
| 77 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 |
| 78 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 42 |
| 79 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 41 |
| 80 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 38 |
| 81 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 43 |
| 82 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 41 |
| 83 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 43 |
| 84 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 43 |
| 85 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 38 |
| 86 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 45 |
| 87 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 |
| 88 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 47 |
| 89 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 |
| 90 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 43 |
| 91 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 49 |
| 92 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 53 |
| 93 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 38 |
| 94 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 44 |
| 95 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 39 |
| 96 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 46 |

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|
| 97 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 42 |
| 98 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 45 |
| 99 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 40 |
| 100 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 49 |
| 101 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 |
| 102 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 51 |
| 103 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 44 |
| 104 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 44 |
| 105 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 44 |
| 106 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 54 |
| 107 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 47 |
| 108 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 46 |
| 109 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 44 |
| 110 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 |
| 111 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 55 |
| 112 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 47 |
| 113 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 40 |
| 114 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 43 |
| 115 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 39 |
| 116 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48 |
| 117 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 40 |
| 118 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 42 |
| 119 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 45 |
| 120 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 42 |
| 121 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 41 |
| 122 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 49 |
| 123 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 45 |
| 124 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 45 |
| 125 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 38 |
| 126 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 51 |
| 127 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 52 |
| 128 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 52 |
| 129 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 54 |
| 130 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 51 |
| 131 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 52 |
| 132 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 51 |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | | | 5976 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SANKSI HUKUMAN (X2)

| RESPONDEN | ITEM PERTANYAAN/ NO ITEM | | | | | | JUMLAH |
|---|--------------------------|---|---|---|---|---|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 26 |
| 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 21 |
| a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 22 |
| b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 27 |
| | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 23 |
| | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 25 |
| | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 24 |
| | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 28 |
| | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 23 |
| | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 24 |
| | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 26 |
| | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 22 |
| | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 22 |
| | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 23 |
| | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 23 |
| | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 25 |
| | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 19 |
| | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 24 |
| | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 23 |
| | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 |
| | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 26 |
| | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 22 |
| | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 24 |
| | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 24 |
| | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 25 |
| | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 22 |
| | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 25 |
| | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 27 |
| | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 28 |
| | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 26 |
| | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 28 |
| | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 25 |
| | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 25 |
| | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 27 |
| | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 25 |
| | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 27 |
| | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 22 |
| | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 24 |
| | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 27 |
| | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 26 |
| | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 24 |
| | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 28 |
| | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 24 |
| | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
| | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 |
| | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 |
| | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau



| | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|----|
| 47 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
| 48 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 21 |
| 49 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
| 51 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 |
| 52 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 21 |
| 53 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 25 |
| 54 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 |
| 55 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 56 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 |
| 57 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 |
| 58 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 27 |
| 59 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 22 |
| 60 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 |
| 61 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 |
| 62 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 20 |
| 63 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 23 |
| 64 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 |
| 65 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 |
| 66 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
| 67 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
| 68 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 20 |
| 69 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
| 70 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 71 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 |
| 72 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
| 73 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 19 |
| 74 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 |
| 75 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 |
| 76 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 17 |
| 77 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
| 78 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 |
| 79 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 21 |
| 80 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 |
| 81 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 |
| 82 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 19 |
| 83 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 |
| 84 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 |
| 85 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 86 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 21 |
| 87 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 |
| 88 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 19 |
| 89 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 21 |
| 90 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 |
| 91 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 22 |
| 92 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
| 93 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 23 |
| 94 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 27 |
| 95 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 |
| 96 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 23 |

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



| | | | | | | | |
|--------|---|---|---|---|---|---|------|
| 97 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 19 |
| 98 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 23 |
| 99 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 100 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 |
| 101 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 21 |
| 102 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 |
| 103 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 24 |
| 104 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 |
| 105 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 106 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 28 |
| 107 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 108 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 23 |
| 109 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 23 |
| 110 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 23 |
| 111 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 25 |
| 112 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 19 |
| 113 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 23 |
| 114 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 23 |
| 115 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
| 116 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 19 |
| 117 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 21 |
| 118 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 21 |
| 119 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
| 120 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 21 |
| 121 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 21 |
| 122 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 |
| 123 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 20 |
| 124 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 |
| 125 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 |
| 126 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 |
| 127 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 23 |
| 128 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 27 |
| 129 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 |
| 130 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 |
| 131 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 22 |
| 132 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 25 |
| JUMLAH | | | | | | | 2967 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 5.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

| Jenis Kelamin | Frekuensi | Presentase% |
|---------------|-----------|-------------|
| Laki-laki | 90 | 68% |
| Perempuan | 42 | 32% |
| Total | 132 | 100% |

Tabel 5.2 Responden Berdasarkan Tingkat Umur

| Umur | Frekuensi | Presentase |
|--------|-----------|------------|
| 21-30 | 59 | 45% |
| 31-40 | 28 | 21% |
| 41-50 | 36 | 27% |
| <51 | 9 | 7% |
| Jumlah | 132 | 100% |

Tabel 5.3 Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

| Pendidikan | Frekuensi | Presentase |
|------------|-----------|------------|
| S3 | 2 | 2% |
| S2 | 26 | 20% |
| S1 | 57 | 42% |
| D3 | 5 | 4% |
| SMA | 42 | 32% |
| Jumlah | 132 | 100% |

5.4 Responden Berdasarkan Pangkat / Golongan.

| Pangkat/ Golongan | Frekuensi | Presentase |
|-------------------|-----------|------------|
| IIa-IIId | 39 | 30% |
| IIIa-IIIId | 68 | 52% |
| IVa- IVd | 25 | 18% |
| Jumlah | 132 | 100% |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Variabel Y

| Item | Skor Penilaian | Skor Max | Persentase (%) |
|--------------|----------------|-------------|----------------|
| Y1 | 500 | 660 | 75.76% |
| Y2 | 481 | 660 | 72.88% |
| Y3 | 489 | 660 | 74.09% |
| Y4 | 542 | 660 | 82.12% |
| Y5 | 517 | 660 | 78.33% |
| Y6 | 498 | 660 | 75.45% |
| Y7 | 502 | 660 | 76.06% |
| Y8 | 496 | 660 | 75.15% |
| Y9 | 483 | 660 | 73.18% |
| Y10 | 506 | 660 | 76.67% |
| Y11 | 497 | 660 | 75.30% |
| Y12 | 472 | 660 | 71.52% |
| Total | 5983 | 7920 | 75.54% |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| No | Pertanyaan | TS | KS | CS | S | SS |
|----|---|------|------|-------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Pemimpin mempunyai inisiatif dan pemikiran yang cerdas dalam melaksanakan kedisiplinan dan tanggung jawabnya | 1 | 2 | 48 | 54 | 27 |
| | | 0.8% | 1.5% | 36.4% | 40.9% | 20.5% |
| 2 | Pemimpin anda memberi motivasi dan dorongan kepada pegawai agar berprestasi dalam bekerja Dan meningkatkan kedisiplinan | 1 | 0 | 57 | 61 | 13 |
| | | 0.8% | 0.0% | 43.2% | 46.2% | 9.8% |
| 3 | Pemimpin memberikan contoh kedisiplinan kepada para pegawai | 0 | 6 | 58 | 37 | 31 |
| | | 0.0% | 4.5% | 43.9% | 28.0% | 23.5% |
| 4 | Peraturan jam masuk dan jam pulang kerja di instansi anda telah efektif bagi pegawai | 0 | 0 | 32 | 54 | 46 |
| | | 0.0% | 0.0% | 24.2% | 40.9% | 34.8% |
| 5 | Sistem pendataan kehadiran di instansi Bapak/ibu telah efektif | 0 | 0 | 37 | 69 | 26 |
| | | 0.0% | 0.0% | 28.0% | 52.3% | 19.7% |
| 6 | Setiap pegawai harus mematuhi peraturan dan tata tertib yang diterapkan oleh kantor serta | 0 | 1 | 50 | 59 | 22 |
| | | 0.0% | 0.8% | 37.9% | 44.7% | 16.7% |



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| No | Pertanyaan | TS | KS | CS | S | SS |
|-------------------|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | Aturan yang di tetapkan pemimpin apabila dilanggar akan dikenakan sanksi hukuman | 0 | 0 | 50 | 58 | 24 |
| | | 0.0% | 0.0% | 37.9% | 43.9% | 18.2% |
| 8 | Pimpinan memberikan sanksi tegas tanpa pilih kasih terhadap pegawai yang melanggar peraturan dan tata tertib | 0 | 2 | 47 | 64 | 19 |
| | | 0.0% | 1.5% | 35.6% | 48.5% | 14.4% |
| 9 | Pemimpin membuat peraturan/kebijakan yang di terapkan oleh kantor dan berhasil menciptakan kedisiplinan kerja pegawai | 0 | 1 | 61 | 52 | 18 |
| | | 0.0% | 0.8% | 46.2% | 39.4% | 13.6% |
| 10 | Pimpinan melihat secara langsung dan mengamati perilaku disiplin pegawai | 0 | 0 | 47 | 60 | 25 |
| | | 0.0% | 0.0% | 35.6% | 45.5% | 18.9% |
| 11 | Pemimpin memberikan sanksi tegas apabila terdapat pegawai yang tidak melaksanakan tata tertib serta aturan | 0 | 0 | 50 | 63 | 19 |
| | | 0.0% | 0.0% | 37.9% | 47.7% | 14.4% |
| 12 | Pemimpin melakukan pengawasan dengan memberikan bimbingan kepada pegawai agar berperilaku disiplin | 0 | 1 | 67 | 51 | 13 |
| | | 0.0% | 0.8% | 50.8% | 38.6% | 9.8% |
| Jumlah | | 2 | 13 | 604 | 682 | 283 |
| Persentase | | 0.1% | 0.8% | 38.1% | 43.1% | 17.9% |

Variabel X1

| Item | Skor Penilaian | Skor Max | Persentase (%) |
|------|----------------|----------|----------------|
| X1_1 | 542 | 660 | 82.12% |
| X1_2 | 518 | 660 | 78.48% |
| X1_3 | 486 | 660 | 73.64% |
| X1_4 | 489 | 660 | 74.09% |
| X1_5 | 487 | 660 | 73.79% |
| X1_6 | 477 | 660 | 72.27% |
| X1_7 | 526 | 660 | 79.70% |



| | | | |
|--------------|-------------|-------------|---------------|
| X1_8 | 510 | 660 | 77.27% |
| X1_9 | 489 | 660 | 74.09% |
| X1_10 | 498 | 660 | 75.45% |
| X1_11 | 479 | 660 | 72.58% |
| X1_12 | 475 | 660 | 71.97% |
| Total | 5976 | 7920 | 75.45% |

| No | Pertanyaan | TS | KS | CS | S | SS |
|----|--|------|------|-------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Pemimpin mengawasi jam masuk dan jam pulang para pegawai apakah sesuai dengan yang peraturan yang ada | 0 | 0 | 30 | 58 | 44 |
| | | 0.0% | 0.0% | 22.7% | 43.9% | 33.3% |
| 2 | Pengawasan dilakukan untuk menjamin serta mengetahui bagaimana kedisiplinan pegawai dan tujuan yang di inginkan apakah tercapai atau tidak | 0 | 0 | 36 | 70 | 26 |
| | | 0.0% | 0.0% | 27.3% | 53.0% | 19.7% |
| 3 | Pengawasan yang buruk akan menyebabkan tidak terjadinya kedisiplinan bagi pegawai | 0 | 1 | 59 | 53 | 19 |
| | | 0.0% | 0.8% | 44.7% | 40.2% | 14.4% |
| 4 | Dengan adanya pengawasan maka pengukuran kedisiplinan akan diketahui tercapai atau tidak | 0 | 1 | 54 | 60 | 17 |
| | | 0.0% | 0.8% | 40.9% | 45.5% | 12.9% |
| 5 | Pengawasan dengan bantuan teknologi CCTV akan lebih efektif dan efisien bagi pegawai dan pemimpin untuk mengawasi | 0 | 0 | 57 | 59 | 16 |
| | | 0.0% | 0.0% | 43.2% | 44.7% | 12.1% |
| 6 | Pimpinan melihat secara langsung dan mengamati perilaku kerja pegawai serta memberi semangat agar bekerja secara Disiplin | 0 | 1 | 66 | 48 | 17 |
| | | 0.0% | 0.8% | 50.0% | 36.4% | 12.9% |
| 7 | Pemimpin mengawasi Tindakan kedisiplinan sesuai dengan standar serta peraturan yang ditentukan | 0 | 2 | 35 | 58 | 37 |
| | | 0.0% | 1.5% | 26.5% | 43.9% | 28.0% |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| No | Pertanyaan | TS | KS | CS | S | SS |
|-------------------|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | Pimpinan melaksanakan pengawasan secara langsung untuk mengetahui sejauh mana Tindakan kedisiplinan dicapai atau sudah dapat direalisasikan | 0 | 0 | 42 | 66 | 24 |
| | | 0.0% | 0.0% | 31.8% | 50.0% | 18.2% |
| 9 | Pemimpin mencari tau faktor apa saja yang menghambat terjadinya kedisiplinan | 0 | 0 | 55 | 61 | 16 |
| | | 0.0% | 0.0% | 41.7% | 46.2% | 12.1% |
| 10 | memberikan pandangan serta masukan agar pegawai semangat mencapai prestasi dalam bekerja dan terciptanya kedisiplinan | 0 | 1 | 54 | 51 | 26 |
| | | 0.0% | 0.8% | 40.9% | 38.6% | 19.7% |
| 11 | Pengawasan yang baik yaitu apabila penyimpangan atau kesalahan dalam meningkatkan kedisiplinan pemimpin akan langsung menegur dan apabila tetap dilakukan akan dikenakan sanksi | 0 | 0 | 63 | 55 | 14 |
| | | 0.0% | 0.0% | 47.7% | 41.7% | 10.6% |
| 12 | Pimpinan mendengarkan keluhan-keluhan yang disampaikan pegawai mengenai pelaksanaan disiplin kerja yang kurang maksimal | 0 | 2 | 63 | 53 | 14 |
| | | 0.0% | 1.5% | 47.7% | 40.2% | 10.6% |
| Jumlah | | 0 | 8 | 614 | 692 | 270 |
| Persentase | | 0.0% | 0.5% | 38.8% | 43.7% | 17.0% |

Variabel X2

| Item | Skor Penilaian | Skor Max | Persentase %) |
|--------------|----------------|-------------|---------------|
| X2_1 | 528 | 660 | 80.00% |
| X2_2 | 501 | 660 | 75.91% |
| X2_3 | 489 | 660 | 74.09% |
| X2_4 | 490 | 660 | 74.24% |
| X2_5 | 473 | 660 | 71.67% |
| X2_6 | 486 | 660 | 73.64% |
| Total | 2967 | 3960 | 74.92% |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| No | Pertanyaan | TS | KS | CS | S | SS |
|-------------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Instansi memberikan hukuman kepada pegawai senksi yang tegas kepada pegawai yang melanggar kedisiplinan | 0 | 0 | 36 | 60 | 36 |
| | | 0.0% | 0.0% | 27.3% | 45.5% | 27.3% |
| 2 | Sanksi hukum yang diterapkan oleh kantor menciptakan format adil diantara sesama pegawai sehingga terciptanya kerja sama tim yang solid | 0 | 0 | 42 | 75 | 15 |
| | | 0.0% | 0.0% | 31.8% | 56.8% | 11.4% |
| 3 | Sistem hukum yang berlaku di kantor berhasil menciptakan kesadaran para pegawai untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dalam bekerja | 0 | 2 | 57 | 51 | 22 |
| | | 0.0% | 1.5% | 43.2% | 38.6% | 16.7% |
| 4 | Hukuman yang dibuat agar terciptanya kedisiplinan sesuai dengan tata tertib yang ada | 0 | 0 | 65 | 40 | 27 |
| | | 0.0% | 0.0% | 49.2% | 30.3% | 20.5% |
| 5 | Sanksi yang ditetapkan akan memberikan efek jera kepada pelanggar | 0 | 0 | 64 | 59 | 9 |
| | | 0.0% | 0.0% | 48.5% | 44.7% | 6.8% |
| 6 | Sanksi hukuman mencegah rendahnya disiplin kerja pegawai pada kantor walikota dumai | 0 | 0 | 66 | 42 | 24 |
| | | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 31.8% | 18.2% |
| Jumlah | | 0 | 2 | 330 | 327 | 133 |
| Persentase | | 0.0% | 0.3% | 41.7% | 41.3% | 16.8% |

Deskriptif Statistik

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|--------------------|-----|---------|---------|-------|----------------|
| Kedisiplinan | 132 | 34 | 55 | 45.33 | 5.321 |
| Pengawasan | 132 | 32 | 55 | 45.27 | 5.242 |
| Sanksi Hukuman | 132 | 17 | 28 | 22.48 | 2.933 |
| Valid N (listwise) | 132 | | | | |



Uji Validitas Y

| Item Pertanyaan | R Hitung | R Tabel | Keterangan |
|-----------------|----------|---------|------------|
| Y1 | 0.374 | 0.171 | Valid |
| Y2 | 0.459 | 0.171 | Valid |
| Y3 | 0.565 | 0.171 | Valid |
| Y4 | 0.589 | 0.171 | Valid |
| Y5 | 0.594 | 0.171 | Valid |
| Y6 | 0.566 | 0.171 | Valid |
| Y7 | 0.518 | 0.171 | Valid |
| Y8 | 0.455 | 0.171 | Valid |
| Y9 | 0.391 | 0.171 | Valid |
| Y10 | 0.572 | 0.171 | Valid |
| Y11 | 0.580 | 0.171 | Valid |
| Y12 | 0.404 | 0.171 | Valid |

Uji Validitas X1

| Item Pertanyaan | R Hitung | R Tabel | Keterangan |
|-----------------|----------|---------|------------|
| X1_1 | 0.612 | 0.171 | Valid |
| X1_2 | 0.556 | 0.171 | Valid |
| X1_3 | 0.564 | 0.171 | Valid |
| X1_4 | 0.560 | 0.171 | Valid |
| X1_5 | 0.511 | 0.171 | Valid |
| X1_6 | 0.495 | 0.171 | Valid |
| X1_7 | 0.548 | 0.171 | Valid |
| X1_8 | 0.458 | 0.171 | Valid |
| X1_9 | 0.463 | 0.171 | Valid |
| X1_10 | 0.527 | 0.171 | Valid |
| X1_11 | 0.494 | 0.171 | Valid |
| X1_12 | 0.430 | 0.171 | Valid |

Uji Validitas X2

| Item Pertanyaan | R Hitung | R Tabel | Keterangan |
|-----------------|----------|---------|------------|
| X2_1 | 0.385 | 0.171 | Valid |
| X2_2 | 0.586 | 0.171 | Valid |
| X2_3 | 0.566 | 0.171 | Valid |
| X2_4 | 0.548 | 0.171 | Valid |
| X2_5 | 0.673 | 0.171 | Valid |
| X2_6 | 0.363 | 0.171 | Valid |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Uji Relibilitas Y

Reliability Statistics

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|------------------|------------|
| .841 | 12 |

Uji Relibilitas X1

Reliability Statistics

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|------------------|------------|
| .850 | 12 |

Uji Relibilitas X2

Reliability Statistics

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|------------------|------------|
| .767 | 6 |

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

| | Unstandardized Residual | |
|----------------------------------|-------------------------|---------------------|
| | | |
| N | | 132 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | .0000000 |
| | Std. Deviation | 3.35075944 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .065 |
| | Positive | .065 |
| | Negative | -.041 |
| Test Statistic | | .065 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .200 ^{c,d} |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Hasil Pengujian Regresi Berganda

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized | t | Sig. |
|-------|----------------|-----------------------------|------------|----------------------|-------|------|
| | | B | Std. Error | Coefficients Beta | | |
| 1 | (Constant) | 7.875 | 2.696 | | 2.921 | .004 |
| | Pengawasan | .608 | .073 | .599 | 8.336 | .000 |
| | Sanksi Hukuman | .442 | .130 | .244 | 3.390 | .001 |

a. Dependent Variable: Kedisiplinan

Hasil uji Hipotesis Parsial (Uji t)

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized | t | Sig. |
|-------|----------------|-----------------------------|------------|----------------------|-------|------|
| | | B | Std. Error | Coefficients Beta | | |
| 1 | (Constant) | 7.875 | 2.696 | | 2.921 | .004 |
| | Pengawasan | .608 | .073 | .599 | 8.336 | .000 |
| | Sanksi Hukuman | .442 | .130 | .244 | 3.390 | .001 |

a. Dependent Variable: Kedisiplinan

t tabel = 1.978

Hasil Uji Simultan (Uji F)

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|----------------|-----|-------------|--------|-------------------|
| 1 | Regression | 2238.178 | 2 | 1119.089 | 98.151 | .000 ^b |
| | Residual | 1470.814 | 129 | 11.402 | | |
| | Total | 3708.992 | 131 | | | |

a. Dependent Variable: Kedisiplinan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



b. Predictors: (Constant), Sanksi Hukuman, Pengawasan

F tabel = 3.066

Koefisien Korelasi

Correlations

| | | Kedisiplinan | Pengawasan | Sanksi Hukuman |
|----------------|---------------------|--------------|------------|----------------|
| Kedisiplinan | Pearson Correlation | 1 | .754** | .624** |
| | Sig. (2-tailed) | | .000 | .000 |
| | N | 132 | 132 | 132 |
| Pengawasan | Pearson Correlation | .754** | 1 | .636** |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | | .000 |
| | N | 132 | 132 | 132 |
| Sanksi Hukuman | Pearson Correlation | .624** | .636** | 1 |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .000 | |
| | N | 132 | 132 | 132 |

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Koefisien Determinasi

Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | .777 ^a | .603 | .597 | 3.377 | 2.005 |

a. Predictors: (Constant), Sanksi Hukuman, Pengawasan

b. Dependent Variable: Kedisiplinan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sulhan Syarif Kasirin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/2282/2022
Tipe : Biasa
Kategori : -
Judul : **Izin Riset**

Pekanbaru, 25 Mei 2022 M
23 Syawal 1443 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Anisa Arsil
NIM. : 11870524130
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
**" Pengaruh Pengawasan dan Sanksi Hukuman Terhadap Kedisiplinan
Kerja Pegawai Kantor Walikota Dumai"** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara
berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/47890
 TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/2282/2022 Tanggal 25 Mei 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | ANISA ARSIL |
| 2. NIM/KTP | : | 11870524130 |
| 3. Program Studi | : | ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PENGARUH PENGAWASAN DAN SANKSI HUKUMAN TERHADAP KEDISIPLINAN KERJA PEGAWAI KANTOR WALIKOTA DUMAI" |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KANTOR WALIKOTA DUMAI |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 30 Mei 2022



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Walikota Dumai
Up. Kakan Kesbangpol dan Linmas di Dumai
- Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber: a. Penguipaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KOTA DUMAI SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Tuanku Tambusai Telp. (0765) 4300009 Fax. (0765) 440093 Kode Pos 28882

DUMAI

e-mail : umum@dumaikota.go.id

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS Nomor : 071/65/SETDA-UM

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. INDRA GUNAWAN, S.I.P, M.Si
 NIP : 19651007 198603 1 003
 Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama Madya / (IV/d)
 Jabatan : Sekretaris Daerah
 Unit Kerja : Sekretariat Daerah Kota Dumai

Dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : ANISA ARSIL
 NIM : 11870524130
 Program Studi : Administrasi Negara
 Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Telah melaksanakan penelitian dengan judul **PENGARUH PENGAWASAN DAN SANKSI HUKUMAN TERHADAP KEDISIPLINAN KERJA PEGAWAI KANTOR WALIKOTA DUMAI** di Sekretariat Daerah Kota Dumai mulai tanggal 01 November 2021 s/d 25 April 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dumai, 25 April 2022

* PEMERINTAH KOTA DUMAI
 SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,
 SETDA



H. INDRA GUNAWAN, S.I.P, M.Si
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19651007 198603 1 003

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Cipta Dilindungi Undang-undang
 Larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama ANISA ARSIL Lahir pada tanggal 26 Agustus 2000 di Kota Baru. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Anak dari ayahnda Arsil dan ibunda Kasmawati. Penulis bersekolah dasar di SDN 003 Dumai Dari 2006- 2012, kemudian melanjutkan Pendidikan menengah pertama di SMPN 4 Dumai pada tahun 2012-2015 dan penulis menyelesaikan Pendidikan menengah atas di SMAN2 Dumai pada tahun 2015- 2018. Pada Tahun 2018 Melalui Jalur Mandiri Penulis Di Terima Menjadi Salah Satu Mahasiswa Jurusan Administrasi Negara S1 Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau dan menyelesaikan teori perkuliahan selama 7 semester.

Setelah meyelesaikan perkuliahan teori 7 semester dan melanjutkan satu semester dengan penyusunan skripsi di Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul “ Pengaruh pengawasan dan sanksi hukuman terhadap kedisiplinan pegawai pada Kantor Walikota Dumai”

Dengan Rahmat dan kasih sayang Allah SWT, Penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini di bawah bimbingan Ibu Devi Deswimar, S.Sos, M.Si. bertepatan pada tanggal 20 Juli 2022, penulis ujian Oral Comprehensive dan dinyatakan “ LULUS” dengan meraih IPK 3,46 dengan prediket Sangat Memuaskan.